



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

SARLAN BIN DJENALAM, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 30 RT/RW. 02/02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: H. Budiman Kusairi, S.H., M.H. dan Rizal Aprian Syarif, S.H., Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum H. Budiman, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Inspektur Marzuki Nomor 2519 RT 07 RW 09 Palembang 30138, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya disebut: **PEMBANDING semula PENGUGAT**;

L a w a n

1. **WALIKOTA PRABUMULIH**, beralamat Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Pangkul, Prabumulih, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Beny Rizal, S.H., M.H., Wiwik Liswaty, S.H., Yulison Amprani, S.H., Herman Julaidi, S.H., Mujiono, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/Pdt/II/2017 tanpa tanggal bulan Juni 2017, selanjutnya disebut: **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
2. **KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD)/DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KOTA PRABUMULIH d/h DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PRABUMULIH, KANTOR PPKAD**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Pangkul, Kota Prabumulih, dalam hal ini diwakili Kuasanya: Edi Hartono, S.E., M.M., Beny Iswadi, S.E., M.M., Rido Rizekiawan, S.H., Asmatuty, S.E., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 780/Pdt/BKD/2017 tanggal 20 Juni 2017, selanjutnya disebut: **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PRABUMULIH, KANTOR DINAS PENDIDIKAN PRABUMULIH**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01, Prabumulih, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Beny Rizal, S.H., M.H., Wiwik Liswaty, S.H., Yulison Amprani, S.H., Herman Julaidi, S.H., Mujiono, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/Pdt/II/2017 tanpa tanggal bulan Juni 2017, selanjutnya disebut: **TERBANDING III semula TERGUGAT III**;
4. **CAMAT PRABUMULIH TIMUR**, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 83 Kota Prabumulih, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Beny Rizal, S.H., M.H., Wiwik Liswaty, S.H., Yulison Amprani, S.H., Herman Julaidi, S.H., Mujiono, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/Pdt/II/2017 tanpa tanggal bulan Juni 2017, selanjutnya disebut: **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV**;
5. **KEPALA UPTD DIKNAS PRABUMULIH TIMUR**, beralamat Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Beny Rizal, S.H., M.H., Wiwik Liswaty, S.H., Yulison Amprani, S.H., Herman Julaidi, S.H., Mujiono, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/Pdt/II/2017 tanpa tanggal bulan Juni 2017, selanjutnya disebut: **TERBANDING V semula TERGUGAT V**;
6. **KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 6 (DAHULU SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 1)**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Beny Rizal, S.H., M.H., Wiwik Liswaty, S.H., Yulison Amprani, S.H., Herman Julaidi, S.H., Mujiono, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/Pdt/II/2017 tanpa tanggal bulan Juni 2017, selanjutnya disebut: **TERBANDING VI semula TERGUGAT VI**;
7. **KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 24 (DAHULU SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 6)**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Prabumulih, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Beny Rizal, S.H., M.H., Wiwik Liswaty, S.H., Yulison Amprani, S.H., Herman Julaidi, S.H., Mujiono, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/Pdt/II/2017 tanpa tanggal bulan Juni 2017, selanjutnya disebut: **TERBANDING VII semula TERGUGAT VII**;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 127/PEN.PDT/2017/PT PLG tanggal 16 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 127/Pen.Pan/PDT/2017/PT PLG tanggal 16 Nopember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 23 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 13 Juni 2017 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2017/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari DJENALAM BIN DJAIR yang memiliki tanah dan dipelihara di atasnya ada tanam tumbuh yang sering ditebasnya serta dan kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan tanggal 20 Juli 1952 di Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Luas Tanah 2.700 M2 dengan Panjang 60 M; Lebar 45 M tanah tersebut berbatas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah JASMADI ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Abdul Rozak/Along ;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan tanah MAIDAH/CIK MASIM ;
2. DJENALAM BIN DJAIR adalah orang tua PENGGUGAT yang memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan tanggal 20 Juli 1952 di lokasi Jalan Jenderal Sudirman Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan luas 2.700 M2 (Panjang 60 M x Lebar 45 M) dan tanah tersebut dipeliharanya dengan cara kalau tumbuhan di atas nya sudah rimbun maka dilakukan penebasan dan pengelederan ;
3. Tanah tersebut saat ini di duduki oleh Sekolah Dasar Negeri No. 6 Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan Sekolah Dasar Negeri No. 24 Prabumulih Timur Kota Prabumulih, serta UPTD Diknas Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dalam gugatan dapat disebut tanah objek sengketa

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alasan PENGUGAT menggugat TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III, TERGUGAT-IV, TERGUGAT-V, TERGUGAT-VI dan TERGUGAT-VII yaitu :

- a. TERGUGAT-I sebagai Walikota Prabumulih yang membawahi seluruh Dinas, UPTD dan Sekolah Dasar yang ada di Parbumulih serta memiliki kewenangan dalam hal ini memiliki Legal Standing secara Organisatoris sebagai kelembagaan yang penuh untuk berbuat maupun bertindak untuk menyatakan tidak berhaknya Institusi menduduki tanah orang lain, disamping itu pada saat itu Walikota Prabumulih dalam hal ini di wakili oleh Wakil Walikota Prabumulih pada tanggal 26 Januari 2010 menyatakan status kepemilikan tanah SD Negeri 06 dan SD Negeri 24 Prabumulih dengan cara memberikan klarifikasi tertanggal 26 Januari 2010 dengan No. 100/076/1/2010 yang tidak benar kepada Kuasa Hukum klien kami (Mujiono.SH & Rekan) pada saat itu seolah-olah Surat Keterangan Hibah ada di Muara Enim, dan seolah-olah ada Surat Pernyataan Hibah dari Djenalam Bin Djair pada hal tidak pernah ada oleh karena surat pernyataan hibah dibuat oleh Nurpuan dan kawan-kawan adalah tidak benar, maka dari itu PENGUGAT menggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT-I dan PENGUGAT meminta tanah tersebut kembali kepada PENGUGAT ;
- b. TERGUGAT-II adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang mencatat seluruh Aset Pemkot Prabumulih dimana pada saat itu Kepala PPKAD Prabumulih dijabat Drs. H. Ujang Sukarman menyatakan dalam harian Sumatera Ekspres tanggal 9 Januari 2013 menyatakan pada saat penyerahan aset dari Muara Enim termasuk di dalamnya gedung SD ini memang pada saat penyerahan gedung tidak disertakan surat yang menjelaskan status lahan tempat berdirinya gedung tersebut, oleh karena itu PENGUGAT menjadikan Kepala PPKAD sebagai TERGUGAT-II karena TERGUGAT-II ini yang mengelola dan membukukan seluruh aset termasuk tanah objek sengketa ini ;
- c. TERGUGAT-III adalah Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih dimana Dinas tersebut membawahi Sekolah Dasar Negeri No. 6 Kota Prabumulih dan Sekolah Dasar Negeri No. 24 Kota Prabumulih dan

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Diknas Prabumulih Timur Kota Prabumulih, oleh karena sampai saat ini tanah tersebut masih diduduki oleh SD Negeri 6 Kota Prabumulih dan SD Negeri 24 Kota Prabumulih serta UPTD Diknas Prabumulih, maka dari itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih kami jadikan TERGUGAT-III yang mana TERGUGAT-III dapat segera memerintahkan jajaran dibawahnya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa tersebut ;

- d. TERGUGAT-IV adalah Camat Kecamatan Prabumulih Timur yang pada tanggal 18 Januari 2010 memberikan informasi yang tidak benar kepada Wakil Walikota dimana menyatakan Surat Keterangan Hibah 20 Juli 1952 aslinya ada di Diknas Kab. Muara Enim padahal tidak pernah ada dan Surat pernyataan Hibah tanggal 7 Nopember 1989 adalah tidak benar, oleh karena itu Camat Kecamatan Prabumulih Timur kami jadikan TERGUGAT-IV karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan klarifikasi No. 593/15/PT.72/2010 Tertanggal 18 Januari 2010 perihal klarifikasi status tanah SD Negeri 6 dan SD Negeri 24 kec Prabumulih timur dimana klarifikasi tersebut tidak benar sehingga perbuatan TERGUGAT-IV dikategorikan perbuatan melawan hukum ;
 - e. TERGUGAT-V adalah Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (Ka. UPTD) Pendidikan Prabumulih Timur yang saat ini menduduki tanah dan lahan tersebut, dimana PENGGUGAT mengharapkan supaya TERGUGAT-V segera meninggalkan lahan tersebut ;
 - f. TERGUGAT-VI adalah Sekolah Dasar Negeri No. 6 Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang menduduki tanah dan lahan tersebut dimana PENGGUGAT mengharapkan supaya TERGUGAT-VI segera meninggalkan lahan tersebut ;
 - g. TERGUGAT-VII adalah Sekolah Dasar Negeri No. 24 Kec. Parabumulih Timur Kota Prabumulih yang menduduki tanah dan lahan tersebut dimana PENGGUGAT berharap agar TERGUGAT-VII segera meninggalkan lahan tersebut ;
5. Berdasarkan butir 4 di atas PENGGUGAT menggugat PARA TERGUGAT tersebut yang mana telah menduduki tanah milik PENGGUGAT selama ini, sehingga PENGGUGAT minta dikembalikan tanah tersebut kepada Penggugat ;

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat karena adanya perbuatan melawan hukum dimana TERGUGAT-VI pada saat itu Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 6 / dahulu SD Negeri I dijabat oleh Kuryana bersama-sama dengan TERGUGAT-VII yang saat itu Kepala SDN No. 24 / dahulu SD Negeri VI dijabat oleh Nurpuan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan cara memalsukan Surat Hibah atas tanah (Surat Pernyataan Hibah tanggal 7 Nopember 1989) Surat Pernyataan hibah tanggal 7 Nopember 1989 seolah-olah dibuat oleh Djenalam Bin Djair padahal banyak kejanggalan dimana pada saat 7 Nopember 1989 berumur 68 tahun padahal semestinya Djenalam Bin Djair berumur 79 tahun, artinya perbuatan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 6 (dahulu SD Negeri No. I) Prabumulih dan Kepala Sekolah Dasar Negeri No.24 (dahulu SD Negeri No. VI) Prabumulih pada saat itu membuat kesalahan fatal dari identitas jati diri Djenalam Bin Djair salah dalam menerapkan umur, bahwa surat keterangan tanah tanggal 20 juli 1952 ada di PDK Tingkat II Muara Enim / dinas pendidikan muara enim padahal ada pada PENGGUGAT (ahli waris) disamping itu untuk memperkuat adanya pemalsuan surat hibah tersebut maka pada saat itu PENGGUGAT melaporkan ke Polres Prabumulih dengan LP/B/47/III/2010/SUMSEL/POLRES PRABUMULIH tanggal 31 Maret 2010 dikuatkan dengan surat penerimaan laporan/pengaduan No : B-1/47/III/2010/SUMSEL/RES PRABUMULIH tanggal 31 Maret 2010 melaporkan peristiwa/perkara pemalsuan surat membuat surat keterangan hibah tanggal 7 November 1989 di SD Negeri 6 dan SD Negeri 24 prabumulih. berdasarkan SP2HP no 67A3/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 Polres Prabumulih pada butir 3 bahwa surat hibah tersebut telah dipalsukan yang mana berdasarkan keterangan saksi HJ. Kuryana SY Binti H . Djon yang dibuat oleh Nurpuan dan ditanda tangani HJ. Kuryana dan diperkuat dengan surat Polres Prabumulih No. B/97/II/2012/RESKRIM Tanggal 17 Januari 2012 perihal adanya tindak pidana penyitaan terhadap surat dokumen berupa surat pernyataan hibah tanggal 7 November 1989 (keterangan tanah lahan SD Negeri 6 dahulu SDN I dan SD Negeri 24 Dahulu SDN VI prabumulih) oleh karena itu PENGGUGAT dalam hal ini ahli waris DJENALAM BIN DJAIR, menggugat TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III, TERGUGAT-IV, TERGUGAT-V, TERGUGAT-VI, TERGUGAT-VII dengan menyatakan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dengan ada perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud butir 6 di atas maka TERGUGAT-I yang pada saat itu di Jabat Ir. Ridho Yahya, MM sebagai Wakil Walikota Prabumulih membuat surat tertanggal 26 Januari 2010 perihal klarifikasi kepada Kantor Hukum Mujiono, SH yg pada saat itu menjadi Kuasa Hukum PENGUGAT yang intinya berdasarkan Surat Hibah yang dipalsukan tersebut pada butir 6 diakuinya sebagai dasar klarifikasi oleh Wakil Walikota Prabumulih dengan menggunakan kop Surat Walikota Prabumulih, dan yang menjadi dasar dari surat Wakil Walikota Prabumulih tersebut berdasarkan surat Camat pada tanggal 18 Januari 2010 yang menyatakan : 1. Surat Keterangan tanggal 20 Juli 1952 ada di Diknas Muara Enim padahal surat tersebut tidak pernah ada di Diknas Muara Enim ; 2. Surat Pernyataan Hibah tanggal 7 Nopember 1989 adalah surat yang mengada-ada dan hanya rekayasa yang dibuat oleh NURPUAN (almh) yang pada saat itu Kepala SDN No. VI yang saat ini menjadi SD Negeri No. 24 Prabumulih artinya perbuatan TERGUGAT-I membuat dasar klarifikasi tersebut bersumber dari perbuatan melawan hukum, oleh karena itu PENGUGAT menggugat TERGUGAT-I dan TERGUGAT lainnya adalah Perbuatan melawan hukum dan memnta ganti rugi mulai bulan Januari 2010 sampai dengan Mei 2017 degan rincian sebagai berikut 84 bulan x Rp 30.000.000=- Rp 2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) ;
8. Oleh karena itu tanah sebagaimana dimaksud di atas adalah tanah milik PENGUGAT yang berdasarkan Surat Keterangan Asli tanggal 20 Juli 1952 yang ada Pada Penggugat yang telah diduduki Para Tergugat sejak tahun 1952 oleh sebab itu Penggugat meminta kembali tanah tersebut, dan mohon segera kepada Para Tergugat khususnya TERGUGAT-I. TERGUGAT-V, TERGUGAT-VI dan TERGUGAT-VII segera meninggalkan tanah atau lahan objek sengketa tersebut ;
9. Bahwa oleh karena telah terbukti PARA TERGUGAT tidak memiliki etiked baik, dimana Objek Sengketa tersebut yang tadinya hanya di duduki SD Negeri 6 dan SD Negeri 24 sekarang telah bertambah dimana telah diduduki oleh UPTD Pendidikan Nasional Kota Prabumulih, dan agar objek sengketa segera dikosongkan oleh PARA TERGUGAT maka mohon untuk diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah-tanah objek Sengketa ;

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena penggugat sudah cukup banyak menderita kerugian baik materiil maupun immateriil sebagai akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT serta adanya keraguan PENGGUGAT terhadap itikad baik Para Tergugat untuk dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban hukumnya kepada PENGGUGAT, maka PARA TERGUGAT dimohon untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Geweijdsde) sampai PARA TERGUGAT memenuhi seluruh kewaji-bannya kepada PENGGUGAT menurut putusan dalam perkara ini ;
11. Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat-I, Tergugat-IV, Tergugat-VI, Tergugat-VII, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-V telah mengetahui adanya permintaan dari Penggugat supaya tanah tersebut kembali kepada Penggugat pada tahun 2010 sampai 2017 yaitu = 84 bulan x Rp30.000.000,- = Rp 2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) ;
12. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka sudah sepatutnya PARA PENGGUGAT mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) meskipun ada upaya hukum serset, banding maupun Kasasi dari Para Tergugat ;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan hal-hal yang dikemukakan oleh PENGGUGAT tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa mengadili perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
PRIMAIR :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan secara hukum tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
 3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dalam hal ini TERGUGAT-I, TERGUGAT-IV, TERGUGAT-V, TERGUGAT-VI, TERGUGAT-VII adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat, tanpa syarat ;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga ;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang berupa Verzet, Banding, maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan/kelalaian melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sampai PARA TERGUGAT memenuhi seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT menurut putusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian Rp 30.000.000,- per bulan x 84 bulan (7 tahun yaitu mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2017) secara tanggung renteng ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Tidak jelasnya posita gugatan Penggugat

Posita gugatan Penggugat tidak jelas yaitu tidak jelasnya peristiwa dan dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat karena :

- a. Bahwa Penggugat tidak menguraikan atau menjelaskan pasal berapa dan Undang-undang mana yang menyatakan para Tergugat I, IV, V, VI dan VII telah melakukan kesalahan perbuatan melawan hukum dalam posita

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 huruf a, e, f dan huruf g, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 10 ;

- b. Bahwa Penggugat tidak menguraikan bagaimana bentuk ganti rugi dalam Posita angka 11 ;

Bahwa dengan tidak jelasnya posita gugatan Penggugat, Kami mohon pada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ;

2. Tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita pada angka 9 dan petitum gugatan angka 5 di mana Penggugat meminta sita jaminan (conservatoir beslag) kepada Pengadilan Negeri Prabumulih atas tanah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih adalah mengada ada dan bertentangan dengan Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Bab VII tentang Larangan Penyi-Taan Uang Dan Barang Milik Negara / Daerah Dan / Atau Yang dikuasai Negara/ Daerah, dimana Pasal 50 berbunyi : Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara / daerah ;
- c. Barang bergerak milik negara / daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara / daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga dikuasai oleh negara / daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan ;

Bahwa selain bertentangan dengan undang-undang, penyitaan tersebut tentu bukanlah hal mendesak dan harus dilakukan dengan segera, karena tanah tersebut merupakan sekolah dasar Negeri 6 dan Sekolah Dasar Negeri 24 Kota Prabumulih, sehingga proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah tersebut akan terganggu kelangsungannya ;

Oleh karenanya, permohonan Penggugat dalam Provisi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I, IV, V, VI dan VII membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat I, IV, V, VI dan VII ;

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil dalil Tergugat I, IV, V, VI dan VII pada bagian Eksepsi di atas, merupakan bagian tidak terpisahkan pada bagian Pokok perkara ;
3. Bahwa Tergugat I, IV, V, VI dan VII menolak dalil gugatan angka 1 dan 2 karena Tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sebagaimana posita gugatan angka 1 bukan milik Penggugat melainkan aset daerah dari Pemerintah Kota Prabumulih sehingga Tergugat I, IV, V, VI dan VII *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 di muka persidangan ;
4. Bahwa Tergugat I, IV, V, VI dan VII menolak dalil gugatan angka 4 huruf a, d, e, f dan g, angka 6, 7, 8 dan 10 karena sesuai dengan uraian dalil Jawaban angka 2, maka Penggugat pun harus membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, IV, V, VI dan VII sebagaimana dalil gugatan angka 4 huruf a, d, e, f dan g, angka 6, 7, 8 dan 10 ;
5. Bahwa Tergugat I, IV, V, VI dan VII menolak dalil gugatan angka 9 karena Tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih bukan milik Penggugat dan bertentangan dengan Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Bab VII tentang Larangan Penyitaan Uang Dan Barang Milik Negara / Daerah Dan / Atau Yang dikuasai Negara / Daerah, dimana dalam Pasal 50 sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi angka 2, sehingga permohonan sita jaminan oleh Penggugat terhadap tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih seharusnya ditolak ;
6. Bahwa Tergugat I, IV, V, VI dan VII menolak dalil gugatan angka 12 karena gugatan Penggugat harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya di muka persidangan sehingga permohonan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Prabumulih seharusnya ditolak untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Dalam Provisi

1. Bahwa Tergugat I, IV, V, VI dan VII Provisi Penggugat angka 1 karena Provisi angka 1 sangat mengada-ada karena bukanlah hal mendesak

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus dilakukan dengan segera, karena tanah tersebut merupakan sekolah dasar Negeri 6 dan Sekolah Dasar Negeri 24, sehingga kalau kegiatan dihentikan maka kelangsungannya sehingga patutlah provisi Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

2. Bahwa Tergugat I, IV, V, VI dan VII menolak Provisi Penggugat angka 2 karena provisi angka 2 tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karena itu, Provisi angka 2 seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Tergugat I, IV, V, VI dan VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat I, IV, V, VI dan VII ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- a. Bahwa Tergugat II menanggapi atas Replik Penggugat terhadap aset Milik Pemerintah Kota Prabumulih berupa Tanah SDN No. 6 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- b. Bahwa menurut Tergugat II dasar pencatatan aset Tanah dan Bangunan SDN No. 6 dan pada saat diatas tanah tersebut telah berdiri juga bangunan SDN No. 24 dan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Prabumulih Timur, ke daftar aset Milik Pemerintah Kota Prabumulih, adalah
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 2 ;

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 5 dan 6 ;
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih Pasal 2 ;
 - Aturan tersebut diatas menjelaskan bahwa Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah diantaranya yang berasal dari Hibah ;
- c. Kembali kami jelaskan bahwa dasar Pemerintah Kota Prabumulih mengakui bahwa Tanah dan Bangunan SDN No. 6 dan pada saat ini diatas tanah tersebut telah berdiri juga bangunan SDN No. 24 dan UPTD Diknas dan Kebudayaan Kecamatan Prabumulih Timur adalah aset Milik Pemerintah Kota Prabumulih, sesuai dengan bukti dan dasar hukum sebagai berikut :
1. Kota Prabumulih yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih, Bukti Terlampir (Lampiran 1) ;
 2. Pada tahun 2001, telah ditandatangani Berita Acara Penyerahan Wilayah Kota Prabumulih, antara H. Ahmad Sofjan Effendie (Bupati Muara Enim) atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Drs. Sujiadi (Pejabat Walikota Prabumulih) atas nama Pemerintah Kota Prabumulih tanggal 12 Nopember 2001, Berupa Penyerahan Personalial, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D), BA Terlampir (Lampiran 2) ;
 3. Lampiran dari P3D (Perlengkapan), berupa Daftar Barang Yang Diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke Pemerintah Kota Prabumulih (termasuk Tanah dan Bangunan SDN No. 6) dan pada saat ini diatas tanah tersebut terdapat bangunan SDN No. 6 dan SDN No. 24, serta UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. P3D ini telah diverifikasi dan disetujui oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Daftar Barang Terlampir (Lampiran 3);
 4. Sejak diserahkan aset Tanah dan Bangunan SDN No. 6 oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke Pemerintah Kota Prabumulih

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2001, aset Tanah dan Bangunan SDN No. 6 tersebut telah tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Prabumulih dengan Nomor Kode Barang 01.01.11.04.21 Register 0001 Luas Tanah ± 2.700 M² dengan Nilai Rp. 1.001.000.000,- (Satu Milyar Satu Juta Rupiah). Aset tersebut telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan pada Neraca Pemerintah Kota Prabumulih dan telah di Audit oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya, KIB Terlampir, (Lampiran 4) ;

5. Terhadap gugatan kepada pihak Tergugat II (Drs. H. Ujang Sukarman) sebagai Kepala Dinas PPKAD, yang menurut Penggugat menyatakan dalam harian Sumatera Expres tanggal 9 Januari 2013 bahwa aset penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum disertai dengan bukti surat menyurat hibah tanah, maka Pemerintah Kabupaten Muara Enim lah yang berwenang untuk menjelaskannya. Pemerintah Kota Prabumulih hanya menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001, Berita Acara Serah Terima, dan Daftar Barang yang diserahkan, diantaranya termasuk Tanah dan Bangunan SDN No. 6 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Dicatat sebagai aset Negara/aset Milik Pemerintah Kota Prabumulih sesuai dengan aturan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 2, dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 5 dan 6, Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih Pasal 2, terutama mengenai dasar pencataan Barang Milik Daerah yang berasal dari Hibah. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih Pasal 2, terutama mengenai dasar pencataan Barang Milik Daerah yang berasal dari Hibah;

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat III menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa Tergugat III menanggapi atas Replik Penggugat terhadap aset Milik Pemerintah Kota Prabumulih berupa Tanah SDN No. 6 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- b. Bahwa menurut Tergugat III dasar pencatatan aset Tanah dan Bangunan SDN No. 6 dan pada saat diatas tanah tersebut telah berdiri juga bangunan SDN No. 24 dan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Prabumulih Timur, ke daftar aset Milik Pemerintah Kota Prabumulih, adalah
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 2 ;
 - Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 5 dan 6 ;
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih Pasal 2 ;
 - Aturan tersebut diatas menjelaskan bahwa Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah diantaranya yang berasal dari Hibah ;
- c. Kembali kami jelaskan bahwa dasar Pemerintah Kota Prabumulih mengakui bahwa Tanah dan Bangunan SDN No. 6 dan pada saat ini diatas tanah tersebut telah berdiri juga bangunan SDN No. 24 dan UPTD Diknas dan Kebudayaan Kecamatan Prabumulih Timur adalah aset Milik Pemerintah Kota Prabumulih, sesuai dengan bukti dan dasar hukum sebagai berikut :
 1. Kota Prabumulih yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih, Bukti Terlampir (Lampiran 1) ;
 2. Pada tahun 2001, telah ditandatangani Berita Acara Penyerahan Wilayah Kota Prabumulih, antara H. Ahmad Sofjan Effendie (Bupati Muara Enim) atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sajjad (Pejabat Walikota Prabumulih) atas nama Pemerintah Kota Prabumulih tanggal 12 Nopember 2001, Berupa Penyerahan Personalia, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D), BA Terlampir (Lampiran 2) ;

3. Lampiran dari P3D (Perlengkapan), berupa Daftar Barang Yang Diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke Pemerintah Kota Prabumulih (termasuk Tanah dan Bangunan SDN No. 6) dan pada saat ini diatas tanah tersebut terdapat bangunan SDN No. 6 dan SDN No. 24, serta UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. P3D ini telah diverifikasi dan disetujui oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Daftar Barang Terlampir (Lampiran 3);
4. Sejak diteruskannya aset Tanah dan Bangunan SDN No. 6 oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke Pemerintah Kota Prabumulih pada tahun 2001, aset Tanah dan Bangunan SDN No. 6 tersebut telah tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Prabumulih dengan Nomor Kode Barang 01.01.11.04.21 Register 0001 Luas Tanah ± 2.700 M² dengan Nilai Rp. 1.001.000.000,- (Satu Milyar Satu Juta Rupiah). Aset tersebut telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan pada Neraca Pemerintah Kota Prabumulih dan telah di Audit oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya, KIB Terlampir (Lampiran 4);
5. Semasa Djenalam Bin Djair masih hidup, tidak pernah permasalahan Hibah Tanah SDN No. 6 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur tersebut, baik ke Pemerintah Kabupaten Muara Enim maupun ke Pemerintah Kota Prabumulih ;
6. Berdasarkan penjelasan pada poin 1,2,3 dan 4 diatas, Aset Tanah SDN No.6, SDN No. 24 dan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut, adalah Milik Pemerintah Kota Prabumulih. Terhadap Ruplik Penggugat mengenai surat menyurat yang ada di pihak Penggugat, maka Pemerintah Kabupaten Muara Enim lah yang berwenang untuk menjelaskannya. Pemerintah Kota Prabumulih hanya menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001, Berita Acara Serah Terima, dan Daftar Barang yang diserahkan, diantaranya termasuk Tanah dan Bangunan SDN No.

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kecamatan Maara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Dicatat sebagai aset Negara/aset Milik Pemerintah Kota Prabumulih sesuai dengan aturan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 2, dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 5 dan 6, Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih Pasal 2, terutama mengenai dasar pencatatan Barang Milik Daerah yang berasal dari Hibah. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih Pasal 2, terutama mengenai dasar pencatatan Barang Milik Daerah yang berasal dari Hibah ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pbm tanggal 12 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.046.000,- (tiga juta empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pbm tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, Penggugat Sarlan bin Djenalam telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pbm tanggal 12 Oktober 2017 tersebut dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula para Tergugat, masing-masing sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pbm tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 24 Oktober 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 2 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 6 Nopember 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pbm tanggal 8 Nopember 2017, telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat untuk memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak seimbang dalam memperlakukan Penggugat Konvensi/Pembanding karena selama proses persidangan berlangsung beberapa kali jadwal sidang diundur karena ada rapat dengan Walikota Prabumulih yang notabene adalah Tergugat, secara yuridis ada muatan intervensi dalam perkara ini sehingga azas *equality before the law* dikesampingkan. Disamping itu adanya koreksi langsung

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Majelis Hakim terhadap alat-alat bukti para Terbanding semula para Tergugat membuat Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini tidak hanya melawan para Terbanding semula para Tergugat tetapi termasuk juga Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah berpihak kepada para Terbanding semula para Tergugat. Hal ini merupakan pelanggaran kode etik hakim karena sudah memihak sesuai ketentuan Pasal 5 huruf a: *mendengar memperlakukan kedua belah pihak berperkara secara berimbang dengan tidak memihak (impartial)*;

2. Pada alinea pertama halaman 1 Putusan N0. 07/Pdt.G/2017/PN.Pbm, bahwa Sarlan Bin Djenalan memberi Kuasa Hukum tanggal 21 April 2015 yang dalam hal ini domisili hukumnya Prabumulih memberi kuasa kepada H. Budiman Kusairi, SH., MH, Muhammad Aminuddin, SH., MH, H. Dahlan Kadir, SH, Abu Naim Asnawi, SH, Padahal semestinya Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2017 yang dikuasakan kepada H. Budiman Kusairi, SH., MH dan Abu Naim Asnawi, SH yang berkantor di Kantor Hukum H. Budiman Kusairi, SH., MH & Associates Jalan Inspektur Marzuki No. 2519 RT 07 RW 09 Palembang, 30138, oleh karena itu perbuatan yang demikian melanggar azas kehati-hatian dan tentunya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permasalahan ini;

DALAM PROVISI

3. Tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq), pertimbangan Majelis Hakim Tk Pertama sudah keliru dalam mengartikan objek yang disita, karena objek sengketa bukan merupakan tanah negara akan tetapi tanah Pembanding dan Pembanding dapat membuktikan dalil-dalilnya yang secara nyata dapat dilihat pada alat bukti surat P-1;

DALAM POKOK PERKARA

4. Pertimbangan yuridis dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak ada azas yuridis Penggugat Konvensi/Pembanding yang dipertimbangkan dan semua pertimbangan hukum yang dilakukan tergugat konvensi/Terbanding semua dikuatkan dengan azas *machstaat*, padahal alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding diantaranya Undang-Undang yang secara nyata jelas sekali melemahkan Para Terbanding (T.I,IV,V,VI,VII dan T.II-7, T.III-7) itu sendiri seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih, dimana isinya mulai Pasal 1 sampai dengan Pasal 19 tidak ada menguatkan bukti kepemilikan, dan Alat

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Terbanding (S.II-1 dan T.III-1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan pada Pasal 1 ayat 10 berbunyi: "Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau atas perolehan lainnya yang sah", dipertegas oleh ayat 11 berbunyi: "Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang sah", artinya setiap barang milik negara atau milik daerah harus dibeli atas uang negara/uang daerah atau diperoleh dengan sah, namun berbeda sekali dengan objek sengketa, karena objek sengketa mulai 20 Juli tahun 1952 diduduki oleh Sekolah Rakyat yang ditahun 1957 objek sengketa tersebut ingin diserobot oleh seorang Kerio yang bernama Hasim, oleh karena Djenalam Bin Djair (orang tua Pembanding) memiliki surat menyurat maka pada tahun 1959 oleh Peradilan Adat/Peradilan Marga pada waktu itu dimenangkanlah Djenalam Bin Djair (orang tua Pembanding), dan sangat keliru jika Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan bahwa tidak ada gugatan atau permasalahan padahal Djenalam Bin Djair oleh Peradilan Adat pada waktu itu sudah dinyatakan pemenang dan pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut;

5. Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah keliru menerapkan hukum atas apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal ini secara jelas dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Terbanding-I, IV, V,VI, VII secara konkret sudah di uraikan dalam pembuktian yaitu:P.2 (surat pernyataan hibah tanggal 7 Nopember 1989 tanda tangan Djenalam Bin Djair dipalsukan oleh Oknum Kepala Sekolah) , P.3 (surat pernyataan pengakuan hak oleh Kuryana yang bukan pemilik tanah tanggal 7 Nopember 1989 dan blanko isian sertifikasi tanah milik yang ditandatangani Kuryana), P.4 (Surat Dinas Pendidikan Muara Enim yang menyatakan Surat Keterangan 20 Juli 1952 tidak diketemukan surat ini di terima oleh Pembanding/dahulu Penggugat tanggal 05 Maret 2010), P.7 (Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan oleh Sarlan Bin Djenalam/Pembanding atas pemalsuan surat tanggal 7 Nopember 1989), P.8 (Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan berkaitan dengan surat pernyataan hibah tanggal 7 Nopember 1989), P.9 (Laporan Hasil Penyelidikan), P.10 (Laporan guna memperoleh persetujuan atas penyitaan barang bukti), P.11 (Penetapan Pemberian izin penyitaan oleh Ketua PN

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih), P.12 Surat Camat Prabumulih Timur Tentang adanya surat keterangan tanggal 20 Juli 1952 ada di Diknas Muara Enim padahal Surat Keterangan 20 Juli 1952 ada pada Pembanding, dan surat pernyataan hibah tanggal 7 Nopember 1989 ada di SD N 6 padahal pemilik tanah (Djenalam Bin Djair) tidak pernah membuat surat tersebut karena itu surat tersebut kami anggap palsu dan merupakan tindak pidana, P.13 (Surat Wakil Walikota Prabumulih mengklarifikasi Surat Camat Prabumulih Timur) Dari uraian alat bukti ini jelas sekali Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah keliru dalam mengartikan perbuatan melawan hukum (putusan halaman 37), padahal jelas sekali sebagaimana makna yang tersurat di dalam Pasal 1365 KUHPerduta "Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" secara yuridis akan kami kemukakan Perbuatan melawan hukum Terbanding yang diketahui sejak adanya surat Dinas Pendidikan Muara Enim Nomor: 420/622/1/Pend/2010 yang diterima oleh Penggugat Konvensi/Pembanding tanggal 05 Maret 2010 (P.4), Perbuatan yang melanggar hukum yaitu oleh Tergugat Konvensi-VI dan Tergugat Konvensi-VII Oknum Kepala Sekolah SDN No.1 sekarang SDN 6 dan Oknum Kepala Sekolah SDN No. VI sekarang SDN No. 24, dan Camat Prabumulih Timur memberikan informasi berupa kebohongan dimana mengatakan surat keterangan 20 Juli 1952 ada di Dinas Pendidikan Muara Enim padahal surat tersebut ada pada Pembanding, dan surat pernyataan hibah tanggal 7 Nopember 1989 diakui sebagai surat yang sah padahal Djenalam Bin Djair tidak pernah menandatangani surat pernyataan hibah tersebut oleh karena itu Surat Camat Prabumulih Timur tersebut (P-12) sudah melakukan kebohongan /informasi bohong, Surat Walikota Prabumulih Nomor 100/076/1/2010 meklarifikasi Surat Camat Timur tersebut artinya surat Walikota Prabumulih tersebut turut serta memberikan informasi kebohongan (P.13), artinya oknum-oknum tersebut telah terbukti melanggar hukum, sejak kapan adanya perbuatan melawan hukum sejak ada pemberitahuan dari Diknas Muara Enim yang diterima oleh Pembanding tanggal 05 Maret 2010 bertitik tolak dari sinilah laporan polisi kami layangkan tepatnya tanggal 31 Maret 2010, kapan kerugian itu muncul sejak pemberitahuan Walikota Prabumulih (P.13), karena Terbanding-1, Terbanding-IV,

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding-VI, Terbanding-VII dan Terbanding-V yang menduduki Objek sengketa tidak mau mengosongkannya sejak itu Pembanding ingin menguasai lahan objek sengketa jika objek sengketa di sewakan atau dibangun untuk Ruko akan menghasilkan uang itulah secara nyata yang dimaksud dengan kerugian tersebut, oleh karena itu menurut hemat Pembanding kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini bahwa Perbuatan Melawan Hukum telah sempurna yang dilakukan oleh Terbanding-I, IV,V, VI,VII tersebut karena memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPERdata;

6. Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini, didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan halaman 41 dan 42 : P.2,P.3,P.5,P.12 alat bukti foto copy dari foto copy tentunya alat bukti P.2 dan P.3 (disita oleh Polres Prabumulih atas dugaan tindak pidana P.16) namun sudah dilegalisir oleh institusi yang mengeluarkan alat bukti tersebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dapat memeriksa dan memutus keabsahan dan demi tegaknya supermasi hukum tentunya dapat menggali (*rechtsvinding*) mempertimbangkan keabsahan alat bukti tersebut karena yang dicari dalam hukum perdata kebenaran formil sudah sewajarnya alat-alat bukti ini menjadi alat bukti yang sempurna, dan terkhusus alat bukti P.2 yang menjadi dasar adanya Perbuatan Melawan Hukum dimana Surat Pernyataan Hibah 7 Nopember 1989 yang dibuat oleh Kuryana (Kepala SD Negeri I sekarang SDN No. 6) dan Nurpuan (Kepala SDN Negeri VI sekarang SDN No. 24) tanda tangan Djenalam Bin Djair dan identitas umurnya dipalsukan oleh kedua oknum tersebut dan hal ini lihat alat bukti P.3 beserta lampiran, dan alat bukti P.4 beserta lampirannya P.5 menjelaskan bahwa Surat Keterangan tanggal 20 Juli 1952 tidak ada di Diknas Muara Enim informasi ini dari Surat Diknas Muara Enim No. 420/622/II/Pend/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 (P4), sedangkan P12 yang isinya Surat Camat Prabumulih Timur melakukan kebohongan dan Surat Palsu tanggal 7 Nopember 1989 diakui keberadaannya seolah-olah asli padahal itu dibuat oleh 2 (dua) oknum Kepala Sekolah diatas, tanpa melibatkan pemilik tanah, P12 ini adalah lampiran dari P.13 berupa Surat Walikota Prabumulih mengklarifikasikan atas Surat Camat Prabumulih Timur tersebut yang menyatakan Surat Keterangan 20 Juli 1952 ada di Diknas Kab. Muara Enim padahal surat tersebut ada pada Sarlan Bin

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijelaskan sebagai Pembanding/Penggugat Konvensi dan mengakui keberadaan Surat Pernyataan Hibah 7 Nopember 1989 yang nota bene adalah tindak pidana pemalsuan surat (Perbuatan Melawan Hukum) yang dilakukan Terbanding-VI dan Terbanding-VII dijadikan dasar pembenaran adanya hibah oleh Wakil Walikota Prabumulih pada saat itu, oleh karena didalam rentetan alat bukti P.2, P.3, P.5, P.12 (Lampiran dari P.13) adalah rangkaian Perbuatan Melawan Hukum mulai dari Pemalsuan Surat 2 (dua) oknum Kepala Sekolah sampai dengan memberikan informasi kebohongan oleh Wakil Walikota Prabumulih pada waktu itu di jabat Ir. Ridho Yahya dan Camat Prabumulih Timur yang waktu itu dijabat oleh Kholikin, S.Sos, Sedangkan P.15 sebenarnya foto copy dari asli yang pada waktu itu aslinya diambil oleh Panitra Pengadilan Negeri Prabumulih yaitu bernama M. Hadli, SH, Senin tanggal 1 Pebruari 2016, kami sebagai kuasa hukum Pembanding sangat berkeberatan atas tindakan yang demikian, karena klien kami sudah dirugikan atas hilangnya asli alat bukti P.15 tersebut, timbul pertanyaan dari Pembanding apakah ini ada unsur kesengajaan supaya bukti yang kami miliki menjadi lemah sehingga menguntungkan Terbanding;

7. Alat Bukti P.7 (Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan) dimana Penggugat Konvensi/Pembanding melaporkan telah terjadi Peristiwa/Perkara Pemalsuan Surat tanggal 7 Nopember 1989), P.8 (Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), P.9 (Laporan Hasil Penyelidikan), P.10 (Laporan guna memperoleh persetujuan atas penyitaan barang bukti), P.11 (Penetapan Ketua PN Prabumulih), dari alat bukti P.7,P.8,P.9, P.10, P.11 pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menerapkan hukum yang mana alat bukti tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, padahal sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Pertama dapat menggunakan alat alat bukti tersebut untuk mendukung dalam memutuskan perkara tersebut, kecuali dapat dimaklumi jika bukan lembaga peradilan seperti NGO atau Lembaga Eksekutif yang harus menunggu putusan tetap (inkrah) dalam mengambil tindakan;
8. Dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah melakukan kekeliruan dalam menilai alat bukti T-1 yang dikoreksi oleh Ketua Majelis Hakim Tk Pertama menjadi Terbanding-I,IV,V,VI,VII-1 yang berisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada umumnya, di antara hakim memberi pertimbangan sebagai alat bukti Terbanding yang sempurna dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian dalam perkara ini, padahal alat bukti Terbanding ini foto copy dari foto copy disamping itu alat bukti ini berisi mulai dari pasal 1 Ketentuan umum sampai dengan Ketentuan Penutup Pasal 19, tidak ada sama sekali yang memperkuat alat bukti kepemilikan dari Terbanding, dan kami sangat-sangat meragukan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut oleh karena itu menurut kami majelis hakim tk pertama telah jelas-jelas keliru menjadikan alat bukti Terbanding yang sempurna karena alat bukti ini adalah hanya berupa undang-undang yang mempunyai keterkaitan dengan UU RI No. 1 tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara. Pasal 1 ayat 10 yang berbunyi: "semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau atas perolehan lainnya yang sah" dan Pasal 1 ayat 11 yang berbunyi "barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang sah", artinya alat bukti Terbanding ini melemahkan bukti Terbanding itu sendiri;

9. Terbanding/Tergugat Kovensi-I, IV, V, VI, VII mengajukan adalah alat bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 yang dikoreksi oleh Majelis Hakim T-I, IV, V, VI, VII-2, T-I, IV, V, VI, VII-3, T-I, IV, V, VI, VII-4, T-I, IV, V, VI, VII-5 alat bukti T.6 susulan dari T-I, IV, V, VI, VII yang berupa foto copy dari foto copy dan alat bukti Terbanding ini tidak sempurna dan kami menolak saksi HJ. Rohani karena saksi ini sebagai Mantan Kepala Sekolah SDN No. 24 yang berpihak pada Terbanding dan tidak mengetahui permasalahan dan Saksi Mat Nasir atau Mat Sahir berumur 86 tahun karena saksi ini sudah pikun dan memiliki hubungan darah dengan Pembanding/Penggugat Kovensi, oleh karena itu saksi ini tidak sempurna dan hakim tk pertama telah keliru mempertimbangkan kesaksian;

10. Alat bukti yang diajukan oleh Terbanding-II/Tergugat Kovensi-II dan Terbanding III/Tergugat Kovensi-III dan Terbanding-III mulai dari alat bukti Terbanding-II.1/Terbanding-III.1 (UU No.1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara), Terbanding-II.2/Terbanding-III.2 (PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah), Terbanding -II.3/Terbanding-III.3 (PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah), Terbanding-II.4/Terbanding-III.4 (Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Milik Daerah), Terbanding-II.5/Terbanding-III.5 (Permendagri No. 19 Tahun 20016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah), Terbanding-II.6/Terbanding-III.6 (Perda No. 4 Tahun 2008), Terbanding-II.7/Terbanding-III.7 (UU RI No. 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih), Terbanding-II.10/Terbanding-III.10 (Karti Inventaris Barang (KIB) A Pencatatan Tanah SDN 6, SDN 24 dan UPTD Diknas Prabumulih Timur), menurut pertimbangan Majelis Hakim Tk Pertama yang menyatakan sebagai bahwa alat bukti Terbanding sempurna, namun Pembanding berpendapat alat bukti ini adalah melemahkan bukti Kepemilikan Para Terbanding itu sendiri karena kita lihat alat bukti Terbanding-II.1/Terbanding-III.1 bunyi UU RI No. 1 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 10 "semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau atas perolehan lainnya yang sah" Pasal 1 ayat 11 yang berbunyi "barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang sah"; dan bunyi alat bukti Terbanding-II.2/Terbanding-III.2 PP No. 6 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 1 berbunyi: "Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.", dan Pasal 1 ayat 2 berbunyi: "Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah", oleh karena itu alat bukti ini menjelaskan bahwa setiap bukti kepemilikan harus jelas uang yang membayarnya apakah dari Uang Negara/Uang Daerah atau perolehan yang sah, yang bukan dari paksaan dalam menduduki objek sengketa ini diduduki oleh Terbanding secara tidak sah.;

11. Pembanding sangat kecewa tidak mempertimbang alat bukti Pembanding P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 padahal pada alat bukti ini ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding yaitu Terbanding-I,IV,V,VI,VII artinya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendahului putusan yang ada padahal setiap secarik kertas dapat dijadikan suatu alat bukti, diluar pemikiran yuridis bahwa Majelis Hakim Tk Pertama yang mengadili perkara ini dapat mengesampingkan alat bukti tersebut dengan mengatakan bahwa alat bukti ini belum memiliki kepastian hukum, padahal setiap alat bukti tidak perlu adanya putusan yang tetap dahulu, maka dari itu Pembanding menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Untuk menimbang dan memutus seadil-adilnya;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pembanding sangat kecewa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah menguraikan alat-alat bukti yang diajukan Pembanding seperti P-1, P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9,P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19,P-20 (Bukti terlampir), didalam hal 43 Putusan Perkara jelas kalau Para Terbanding menduduki objek sengketa tidak memiliki bukti kepemilikan sama sekali, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah menzalimi Rakyat kecil dengan mengesampingkan equality before the law, dan kelihatan sekali Majelis Hakim Tingkat Pertama berpihak dan penuh dengan nuansa intervensi;

13. Sedangkan alat bukti yang diajukan Terbanding-I,IV,V,VI,VII-3 yang sama dengan alat bukti Pembanding-P.4 yang berisi surat Diknas Muara Enim justru mengakui Surat Pernyataan Pengakuan Hak a.n Djenalam bin Djair tanggal 20 Juli 1952 dan belum ditemukan artinya surat tersebut tidak ada di Diknas Muara Enim dan Surat tersebut ada pada ahli waris/Pembanding dan perlu diketahui pada tahun 1957 paparan tanah 160x160m termasuk di dalamnya tanah objek sengketa mau diserobot oleh Kerio Hasim, namun pada tahun 1959 Peradilan Marga/Adat memenangkan Djenalam Bin Djair sebagai pemiliknya, maka keliru kalau Majelis Hakim Tk Pertama mengatakan tidak ada keributan antara Pembanding dengan Terbanding,buktinya sengketa tersebut sampai diselesaikan oleh Peradilan Adat yang dimenangkan oleh Djenalam Bin Djair;

KESALAHAN KARENA KESALAHAN FAKTA

14. Menimbang bahwa pertimbangan Hakim Majelis Tk Pertama mengatakan bahwa dalam kesaksian Drs. Sujjadi, MM (Camat Prabumulih Timur pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1992) tidak pernah terjadi keributan antara Penggugat/Pembanding dengan Para Tergugat/Para Terbanding, disini Majelis Hakim Tk Pertama telah keliru menafsirkan tentang keributan, karena pada tahun 1957 sampai 1959 objek sengketa mau dikuasai oleh Kerio Hasim akan tetapi Djenalam Bin Djair melawan dan mengajukan gugatan kepada Peradilan Marga/Adat tahun 1959 dan Peradilan Marga/Adat memutuskan dan memenangkan Djenalam Bin Djair sebagai Pemiliknya dan semua surat dikembalikan kepada Djenalam Bin Djair orang tua Pembanding sebagai Pemenang; Dan di tahun 1989 tepatnya tanggal 7 Nopember 1989 Kuryana Kepala SDN No.I dan Nurpuan Kepala SDN No. VI memalsukan surat Pernyataan Hibah yang secara nyata ada unsur

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya dan Perbuatan Melawan Hukum yang berupa pemalsuan identitas yang semestinya di tahun 1989 umur Djenalam Bin Djair berumur 79 tahun bukan berumur 68 tahun, Perbuatan melawan hukum ini diketahui oleh Penggugat Konvensi/Pembanding sejak tanggal diterimanya surat dari Diknas Muara Enim (P-4) tanggal 05 Maret 2010, dan bukan pada saat Saksi Drs. Sujiadi, MM menjadi Camat, kalau pertanyaan hakim menanyakan pada saat Saksi Drs. Sujiadi menjadi Camat pasti Saksi tidak tahu, dan disamping itu Saksi Drs. Sujiadi, MM merasa curiga adanya tindak pidana dalam pembuatan Surat Pernyataan Hibah tanggal 7 Nopember 1989, sehingga Saksi tidak mau menandatangani surat tanggal 7 Nopember 1989 tersebut, oleh karena fakta inilah bahwa Para Tergugat/Para Terbanding tidak memiliki etikad baik oleh karena itu alasan Hakim Tk pertama sudah keliru dalam menerapkan hukum, keributan terjadi kembali semenjak adanya Surat P.4 No. 420/622/II/2010 diterima oleh Pembanding 05 Maret 2010 dari sinilah Pembanding melaporkan tindak pidana ke Polres Prabumulih tentang Pemalsuan Surat (P-7), artinya Tindakan Para Tergugat Konvensi/Terbanding merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

15. Pada Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Saksi Cik Masim menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim, padahal Cik Masim menerima dari orangtua Maidah atas pemberian hibah Djenalam Bin Djair karena tanah Cik Masim satu paparan yang luas dengan tanah objek sengketa dengan ukuran 160mx160m semuanya milik Djenalam Bin Djair orang tua Pembanding, dan Cik Masim menerima hibah dari Djenalam bin Djair bukan dari Pemerintah Muara Enim keterangan ini jelas pada kesaksian Cik Masim dalam persidangan dan juga pada Sidang Lapangan;

16. Pertimbangan Majelis Hakim Tk Pertama Pada tahun 1952 mengatakan Djenalam Bin Djair memerintahkan ke 13 orang tersebut termasuk Mat Sahir yang berumur 86 tahun, padahal jelas sekali dari mana Majelis Hakim Tk Pertama mengatakan demikian sedangkan saksi Mat Sahir nyata-nyata Pekak dan Pikun kata-kata yang terekam dalam benak Pembanding/Penggugat Konvensi Mat Sahir tidak kedengaran atas pertanyaan Majelis Hakim TK Pertama dan disamping itu Mat Sahir tidak pernah mengatakan ke 13 orang yang menebas objek sengketa atas

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Djenalam Bin Djair, dan Djenalam Bin Djair menebas dan mengleder objek sengketa dengan biayanya sendiri lihat alat bukti P.17;

17. Kegiatan Proses belajar mengajar tidak dapat dikategorikan suatu pembenaran, karena teori ini sudah ditinggalkan karena siapa yang menyatakan Pemilik objek sengketa tentunya dia dapat membuktikannya pembuktian itu secara nyata Pembanting nyatakan dengan bukti Surat Keterangan 20 Juli 1952 (P-1) yang membuktikan Djenalam Bin Djair Pemiliknya serta dibuktikan kwitansi P-17 atas biaya pemeliharaan terhadap objek sengketa;
18. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tidak adanya perbuatan melawan hukum jelas sekali sudah apriori **Immanuel Kant** seorang Filsuf besar mengatakan berangkat dari dugaan tanpa bergantung dari empiris itu merupakan keniscayaan, maka dari itu seharusnya Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum harus dilihat dari alat-alat bukti yang ada seperti alat bukti pemalsuan surat 7 Nopember 1989 (P-2), P-4, P-6, P-7, P-10, P-11, P-16, dari alat-alat bukti ini jelas sekali Para Terbanding dalam hal ini Terbanding-I, IV, V, VI, VII ada Perbuatan Melawan Hukum dan ini harus diakui suatu kebenaran formil yang diakui oleh Hukum Perdata;

MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN GANTI RUGI

19. Terbanding-I, IV, V, VI, VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pasti menimbulkan kerugian bagi Pembanding:
 - a. Pertanyaannya Kapan Pembanding mengetahui adanya Perbuatan Melawan Hukum?, yaitu sejak tanggal 5 Maret 2010 yaitu surat P-4 diterima Pembanding;
 - b. Berupa apa saja yang dilakukan oleh Para Terbanding atas Perbuatan Melawan Hukum?, yaitu memalsukan surat pernyataan hibah tanggal 7 Nopember 1989 (P-2) bukan berumur 68 tahun dan juga Asli Surat 20 Juli 1952 (P-1) ada di Pembanding namun di klarifikasi oleh Walikota Prabumulih dan Camat Prabumulih Timur bahwa surat 20 Juli 1952 ada di Diknas Muara Enm, inilah bentuk kebohongan yang nyata-nyata (P-1) tersebut ada di Pembanding namun dikatakan ada di Diknas Muara Enim, dan juga bahwa Surat tanggal 20 Juli 1952 yang ditandatangani oleh Djenalam Bin Djair adalah Surat Keterangan bukan surat keterangan hibah.

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dalam bentuk apa Para Terbanding melakukan Perbuatan Melawan Hukum?, Terbanding Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara:

- i. Terbanding-VI dan VII dengan cara "Memalsukan Surat" dan menduduki objek sengketa tanpa hak;
- ii. Terbanding-I dan IV melakukan "informasi Kebohongan"
- iii. Terbanding-V menduduki lahan tanpa hak;
 1. Karena telah meakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud huruf c tersebut, maka implikasi yuridisnya Pembanding telah dirugikan, yang secara tersurat sejak surat Wakil Walikota Prabumulih (P-13) tertanggal 26 Januari 2010 diterima tanggal 11 Pebruari 2010 oleh Pembanding ;
 2. Karena tidak mau meninggalkan objek sengketa, maka perhitungan Ganti Rugi kami hitung Sejak Januari 2010 sampai dengan 2017) dengan rincian perhitungan 84 bulan x Rp30.000.000,-/bulan=Rp2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);

FAKTA-FAKTA YANG TELAH DIKESAMPINGKAN DALAM SIDANG TK PERTAMA

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Terbanding-I,IV,V,VI,VII, II, III yang mana alat bukti Terbanding-T-I,IV,V,VI,VII-1 yang berisi Undang-Undang No.6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih, ini bukan bukti Kepemilikan tetapi ini berupa undang-undang mengatur tentang pembentukan kota, dan sangat disayangkan kalau Majelis Tk Pertama mengatakan alat bukti yang sempurna, dan Copy alat bukti T-I,IV,V,VI,VII-2 berupa Berita Acara Penyerahan Wilayah Kota Prabumulih, Copy alat bukti T-I,IV,V,VI,VII-3 Surat Kepala Diknas Muara Enim yang mengatakan Surat Pengakuan Hak tanggal 20 Juli 1952 tidak ada di Muara Enim, copy alat bukti T-I,IV,V,VI,VII-4 surat klarifikasi Walikota Prabumulih tentang informasi yang bohong tentang Surat 20 Juli 1952 yang mengatakan ada di Diknas Muara Enim dan sekaligus pengakuan atas yang surat 7 Nopember 1989 yang telah memalsukan identitas dan tanda tangan pemilik tanah;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempelajari maksud dari alat bukti yang diajukan oleh Terbanding (T)-II dan Terbanding (T)-III karena semua copy alat bukti yang diajukan oleh T-II.1,2,3,4,5,6,7 dan T.III, 1,2,3,4,5,6,7 kesemuanya ini adalah aturan-aturan Mengenai Barang Milik Negara atau barang milik daerah yang dibeli dari dana APBN/APBD atau diperoleh dengan cara yang sah, objek sengketa diduduki oleh Para Terbanding dengan cara tidak sah karena ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM oleh karena itu penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan itu bersesuaian pertimbangan ini sudah keliru besar dan sudah memihak;
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah banyak mengabaikan Jadwal Sidang dengan alasan ada undangan dari Pemerintah Kota Prabumulih dan undangan dari institusi yang lain, disamping itu Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama turut serta mengoreksi alat-alat bukti Para Terbanding (Alat Bukti terlampir) dengan cara memperbaiki jadi terkesan kami sebagai Pemanding melawan Pihak Tergugat Konvensi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan bukti-bukti yang Penggugat Konvensi/Pemanding ajukan semua di kritik dan di omeli, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpihak kepada Para Tergugat Konvensi/Terbanding, maka Pemanding memohon kepada Majelis Banding dapat mengabulkan Permohonan Banding kami. ;
4. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan Penetapannya sendiri (P-11) yang menetapkan menyita Surat 7 Nopember 1989 beserta lampiran lihat Putusan Perkara Tk Pertama No.07/Pdt.G/2017/PN.Pbm halaman 42 alinea pertama, sehingga menurut Pemanding sikap yang demikian sangat keliru dan bersifat ambigu;
5. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengesampingkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat Konvensi, padahal alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sempurna yang memperkuat dalil-dalil yang diajukan Pemanding terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Terbanding, maka dari Pemanding sangat berharap kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memutuskan perkara ini, daftar alat bukti Pemanding terlampir
6. Alat bukti Para Terbanding yang menurut Pemanding lemah akan kami kirim terlampir beserta hasil Koreksi Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELEMAHAN ATAS BUKTI-BUKTI TERBANDING (T) –I,IV,V,VI,VII:

1. BUKTI-T -I,IV,V,VI,VII-I: Alat bukti ini berkaitan dengan UU RI No. 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih di dalam undang-undang ini mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 19 tidak ada yang berkaitan dengan bukti kepemilikan oleh karena alat bukti ini Pembanding tolak tidak relevan dengan bukti objek sengketa alat bukti ini sangat-sangat diragukan isinya disamping karena potocopy dari potocopy dan alat bukti ini tidak mencerminkan bukti kepemilikan dari lokasi tanah yang saat ini diduduki oleh SD Negeri No. 6 Kota Prabumulih dan SD Negeri No. 24 Kota Prabumulih dan UPTD Diknas Prabumulih Timur Kota Prabumulih dalam hal ini tanah tersebut disebut Objek Sengketa;
2. BUKTI-Terbanding-I,IV,V,VI,VII-II: Bukti Berita Acara Penyerahan Wilayah Kota Prabumulih tertanggal 12 Nopember 2001, Bukti ini juga tidak melampirkan aslinya (copy dari copy) artinya sangat diragukan isi yang ada dalam Berita Acara tersebut, disamping itu tidak ada surat-surat bukti dari TergugatKonvensi/Terbanding yang menyatakan bukti kepemilikan terhadap objek sengketa;
3. BUKTI-Terbanding-I,IV,V,VI,VII-III:Bukti Surat Keterangan, perihal: Konfirmasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim tertanggal 19 Pebruari 2010, secara jelas menyatakan: a. Bahwa surat keterangan pengakuan hak tanah yang dibuat An. Djenalam bin Djair tertanggal 20 Juli 1952 Kecamatan Prabumulih Timur sampai saat ini belum/tidak ditemukan (lihat bukti P-4), diperkuat dengan paragraf huruf b : bahwa berdasarkan keterangan (terlampir/P-5) dari Bendaharawan Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, sejak yang bertugas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tk II Kab. Muara Enim tanggal, Asli surat dimaksud tidak pernah diketahui/ditemukan oleh yang bersangkutan, artinya Surat Keterangan tersebut memang tidak pernah diserahkan kepada siapapun termasuk kepada Diknas Muara Enim dan Asli Surat Keterangan Tanah tanggal 20 Juli 1952 (P-1) ada pada Penggugat dan secara yuridis Surat Keterangan tanggal 20 Juli 1952 secara tersurat adalah milik Djenalam Bin Djair lihat surat bukti P-4 huruf a bahwa Surat Keterangan Pengakuan Hak Tanah an. Djenalam Bin Djair tertanggal 20 Juli 1952

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEC. Prabumulih Timur tidak diketemukan artinya Surat Keterangan (P-1) secara tersurat diakui oleh Diknas Muara Enim sebagai Surat Pengakuan Hak dan apa yang dinyatakan oleh bukti Terbanding-I,IV,V,VI,VII-III didalam Kolom keterangan telah terbantahkan oleh surat Diknas Muara Enim (P-4) tersebut;

4. BUKTI-Terbanding-I,IV,V,VI,VII-IV: Surat Klarifikasi Walikota Prabumulih tanggal 26 Januari 2010, bukti inilah merupakan Perbuatan Melawan Hukum semestinya sebagai Walikota Prabumulih (P-13) terlebih dahulu mengecek kebenaran dari klarifikasi Camat Prabumulih Timur (P-12) tersebut karena didalam klarifikasi pada angka 1: yang menyatakan Surat Keterangan Hibah tanggal 20 Juli 1952 aslinya ada di Diknas Kabupaten Muara Enim Padahal aslinya ada pada Penggugat; pada angka 2: surat pernyataan hibah 7 Nopember 1989 adalah surat yang isinya palsu yang isinya identitas Djenalam Bin Djair dan tanda tangan adalah palsu dan oleh Terbanding dianggap asli, padahal jelas surat tanggal 7 Nopember 1989 (P-2) adanya indikasi tindak pidana dan sudah menyalahi prosedur seperti tidak ada saksi-saksi ahli waris, tidak ditandatangani oleh Camat Prabumulih Timur karena Camat Prabumulih Timur pada saat itu dijabat oleh Drs. Sujjadi ragu akan keaslian surat (P-2) tersebut, dan tanda tangan Djenalam Bin Djair dipalsukan karena dapat dilihat pada P-3 surat pernyataan pengakuan hak semestinya yang membuat pernyataan pemilik tanah (Djenalam Bin Djair), akan tetapi justru orang yang menjadi saksi yang membuat pernyataan yaitu Kuryanah yang bukan pemilik tanah, oleh karena itu alat bukti ini yang membuka bahwa adanya perbuatan melawan hukum, dan alat bukti P-2,P-3 beserta lampirannya sudah disita oleh Penyidik Polres Prabumulih (P-10) dan diperkuat oleh Penetapan PN Prabumulih(P-11), oleh karena Surat Camat Prabumulih Timur (P-12) sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mana turut serta memberikan informasi yang tidak benar, dan Surat Wakil Walikota (P-13) turut serta menginformasikan yang tidak benar;
5. Bukti - Terbanding / Tergugat Konvensi-I,IV,V,VI,VII-V: Surat Pemberitahuan Penyitaan Dokumen atas Pemilikan Lahan SD Negeri No. 6 dan SD Negeri No. 24 dari Kepolisian, artinya Penyitaan ini terjadi karena Laporan dari Pemanding adanya tindak pidana pemalsuan surat

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P-27) Surat ini di sita di lokasi SD Negeri No. 6 (dahulu SD Negeri I), salah satu bukti penyitaan ini adalah adanya bukti yang kuat yang memenuhi unsur pidana, dan siapa pelaku tindak pidananya tentunya orang-orang yang terkait yang menandatangani surat P-2 dan P-3.;

6. Bukti – Terbanding -I,IV,V,VI,VII-VI: Daftar barang-barang yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Prabumulih tidak dilengkapi dokumen asli (Potocpy dari potocopy) sehingga kami meragukan keaslian isinya disamping itu daftar barang tersebut tidak dilengkapi surat kepemilikan dari objek sengketa, maka dari itu alat bukti ini kami tolak untuk menjadi bukti karena isinya sudah tidak sesuai dengan aslinya;

KELEMAHAN ATAS BUKTI-BUKTI TERBANDING (T)-II dan TERBANDING (T)-III:

Terbanding (T)-II-1 dan Terbanding (T)-III-1:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dijelaskan pada Pasal 1 ayat 10 berbunyi: "Semua Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau atas perolehan lainnya yang sah"; ayat 11 berbunyi "Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang sah" artinya dari alat bukti Terbanding-II-1/T-III-1 ajukan jelas sekali bahwa setiap barang Milik Negara atau Milik Daerah harus diperoleh dibeli oleh APBN/APBD atau diperoleh dari yang sah, sedangkan Objek Sengketa yang diduduki ini tidak dibeli baik melalui APBN maupun APBD dan diperolehnya tidak sah artinya Objek Sengketa tidak memiliki sehelai surat kepemilikan dan Objek Sengketa adalah milik Pembanding karena ada bukti kepemilikan, dengan demikian alat bukti T-II-I/T-III-1 ini menjadi dasar hukum dari Terbanding-II-1/T-III-1 untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Pembanding karena jelas sekali Objek Sengketa yang diduduki oleh T-II/T-III dan Para Terbanding diperoleh dengan cara tidak sah;

Terbanding-II-2 dan Terbanding-III-2:

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada pasa 1 ayat 1 berbunyi: "Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah" Pasal 1 ayat 2 berbunyi: "Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perolehan lainnya yang sah" dari bunyi pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 ini jelas sekali bahwa Objek sengketa yang diduduki oleh SD Negeri No. 6 Kota Prabumulih, SD Negeri No. 24 Kota Prabumulih dan Diknas Kec. Prabumulih Timur tidak diperoleh secara sah, oleh karena tanah objek sengketa bukan milik negara atau Daerah namun tanah Objek Sengketa adalah milik Pemandang (lihat alat bukti P-1)

Terbanding-II-3 dan Terbanding-III-3:

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam hal ini karena ini bukan merupakan Barang Milik Negara maka jelas sekali dari alat bukti Terbanding T-II-1/T-III-1 dan T-II-2/T-III-2 apa yang dimaksud Barang milik Negara/Daerah maka alat bukti Terbanding T-II-3 /T-III-3 bukan merupakan alat bukti kepemilikan dari Objek Sengketa oleh karena itu alat bukti ini kami kesampingkan untuk memperkuat unsur-unsur pembuktian;

Terbanding-II-4/Terbanding-III-4:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 di dalam Pasal 3 ayat 1 Barang Milik Daerah meliputi: a. Barang yang dibeli atau diperoleh dari beban APBD dan b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, disini jelas alat bukti ini menyatakan apa yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah yaitu barang yang dibeli diperoleh dari beban APBD atau diperoleh dari perolehan lainnya yang sah" jika diperoleh bukan dari beli atau cara yang sah maka itu bukan Barang Milik Daerah, oleh karena tanah ini diduduki oleh Pemerintah Kota Prabumulih dan Jajarannya secara tidak sah karena masih menjadi objek sengketa;

Terbanding-II-5/Terbanding-III-5:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menurut Pasal 1 ayat 16 Permendagri ini berbunyi:"Barang Milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah" artinya jelas bahwa semua barang milik daerah harus bersumber dari yang jelas seperti membeli dari beban APBD atau perolehan yang sah artinya kalau dia hibah/pemberian harus ada surat hibahnya dan jika semua itu tidak ada surat-suratnya maka secara legalitas itu bukan milik daerah, termasuk juga objek

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa karena Pemerintah Kota Prabumulih dan Jajarannya termasuk Terbanding-II/III menduduki tanah Objek Sengketa tidak sah karena sumbernya tanah tersebut masih milik Penggugat Konvensi/Pembanding, oleh karena itu berdasarkan bukti T-II-5/T-III-5 ini jelas jika milik Daerah sumbernya harus jelas.

Terbanding-II-6/Terbanding-III-6:

Peraturan Daerah Kota Prabumulih No. 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih, Pertama alat bukti ini bukan merupakan untuk memperkuat alat bukti Kepemilikan karena, jelas sekali setiap barang yang menjadi aset Pemerintah Kota Prabumulih harus tunduk pada ayat 11 Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara juncto Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, artinya aset yang milik daerah harus jelas sumber perolehannya apa dari APBD atau diperoleh dari perolehan lain yang sah, dan jika Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih, apakah tanah yang menjadi objek sengketa tanah yang diperoleh secara sah, tentunya tidak oleh karena itu maka alat bukti ini tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan karena diperoleh dari sumber yang tidak sah yang sampai saat ini masih menjadi sengketa dan sepatutnya Para Terbanding jika memahami betul apa makna yang tersurat di dalam aturan-aturan yang menjadi alat bukti Tergugat Konvensi/Terbanding ini maka sudah sewajarnya mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Pembanding.

Terbanding-II-7/Terbanding-III-7:

Undang-Undang No. 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih, di dalam undang-undang ini mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 19 tidak ada yang berkaitan dengan bukti kepemilikan objek sengketa.

Terbanding-II-8/Terbanding-III-8:

Berita Acara Penyerahan Kota Prabumulih dari Pemerintah Kabupaten MuaraEnim tanggal 12 Nopember 2001, alat bukti ini alat bukti ragu keasliannya karena potocopy dari potocopy sehingga tidak dijamin keasliannya, disamping itu di dalam Berita Acara Penyerahan ini tidak ada alat bukti kepemilikan dari objek sengketa.

Terbanding-II-9/Terbanding-III-9 :

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Barang-Barang yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Prabumulih tgl Oktober 2001, yang menjadi dasar adalah potocopy dari potocopy sehingga Pembanding ragu keasliannya, dan Berita Acara ini bukan bukti kepemilikan.

Terbanding-II-10/Terbanding-III-10:

Kartu Inventaris Barang (KIB) A Pencatatan Tanah SD Negeri No. 6, SD Negeri No. 24 dan UPTD Diknas Kec. Kota Prabumulih Timur, ini bukan merupakan bukti kepemilikan oleh karena itu alat bukti ini kami tolak.

ALAT BUKTI-BUKTI PEMBANDING:

BUKTI KEPEMILIKAN PEMBANDING;

Alat Bukti Pembanding (P-1) :

Surat Keterangan tanggal 20 Juli 1952, yang mengenai tanah karena surat ini dibuat sebelum berlaku UU RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria, yang menurut Pasal 5 berbunyi Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum Agama, artinya Surat Keterangan Tanah tanggal 20 Juli 1952 merupakan Produk hukum adat yang nota bene diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar hukumnya oleh karena itu Surat Keterangan tanggal 20 Juli 1952 adalah Kuat sebagai dasar bukti kepemilikan Pembanding dan asli (original) ada pada Pembanding;

BUKTI ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERBANDING

Alat Bukti Pembanding (P-2) :

Surat Pernyataan Hibah tanggal 7 Nopember 1989, Surat ini adalah hasil rekayasa yang dibuat oleh Kuryana (dahulu Kepala SDN No. I) dan Nurpuan (dahulu Kepala SDN No. VI), fakta-fakta hukum yang memperkuat adanya indikasi Perbuatan Melawan Hukum yaitu Saksi-saksi tidak ada dari ahli waris, saksi-saksi hanya Kuryana dan Nurpuan dan saksi Kuryana yang membuat pernyataan pengakuan hak yang semestinya yang membuat pernyataan pengakuan hak adalah pemilik tanah, camat Prabumulih Timur yang pada

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu dijabat oleh Drs. Sujiadi tidak mau tanda tangan, karena adanya tindak pidana yang membuat identitas palsu pemilik tanah pemilik tanah (Djenalam Bin Djair);

Alat Bukti Pembanding (P-3):

Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 7 Nopember 1989, surat ini memberikan bukti bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan adalah Kuryana, dan sepatutnya sebagai saksi tidak boleh membuat pernyataan hak karena yang membuat pernyataan hak tersebut harusnya pemilik tanah dan bukan yang menjadi saksi, oleh karena itu kami sebagai Penggugat Konvensi haqul yakin yang membuat surat rekayasa dan penipuan/pemalsuan surat pernyataan hibah tanggal 7 Nopember 1989 tersebut adalah Kuryana;

Alat Bukti Pembanding (P-4) :

Surat Dinas Pendidikan Muara Enim No. 420/622/II/Pend/2010 tanggal 19 Pebruari 2010, perihal: konfirmasi, surat ini menjelaskan pada huruf a :” bahwa Surat Keterangan pengakuan pernyataan hak tanah yang dibuat an. Djenalam Bin Djair tanggal 20 Juli 1952 Kecamatan Prabumulih Timur dimaksud, sampai saat ini belum/tidak diketemukan” artinya adanya 2 (dua) pengakuan yang secara eksplisit bahwa tanah tersebut milik Djenalam Bin Djair, dan pengakuan kedua surat tanah tersebut tidak diketemukan di Dinas Pendeddikan Muara Enim surat terseut ada pada Penggugat Konvensi/Pembanding;

Alat Bukti Pembanding (P-5)

Surat Pernyataan dari Bendaharawan Barang ini mempertegas Surat Dinas Pendidikan Muara Enim yang menyatakan Surat Keterangan 20 Juli 1952 Kecamatan Prabumulih Timur tersebut tidak ada di Dinas Pendidikan Muara Enim, artinya untuk meyakinkan Kepala Dinas Pendidikan Muara Enim dalam menjawab Surat Kuasa Hukum Penggugat konvensi/Pembanding pada waktu itu;

Alat Bukti Pembanding (P-6):

Alat Bukti ini merupakan media cetak dari Koran Sumatera Ekspres pada tanggal 9 Januari 2013 dengan Judul “Sekolah disegel, panjat pagar” pada Paragraf alinea ke 2 dan 3 Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aset Daerah (PAD) Kota Prabumulih menjelaskan Gedung sekolah tersebut (SD N No. 24 dan SD N No. 6 Prabumulih) merupakan salah satu aset yang diserahkan pemerintah Kabupaten Muara Enim pada saat Kota Prabumulih resmi dimekarkan menjadi kota baru, "Ketika itu kita menerima penyerahan aset dari Muara Enim, termasuk di dalamnya gedung SD ini, pada saat penyerahan gedung tersebut tidak disertakan surat yang menjelaskan mengenai status lahan tempat berdirinya gedung ini" selain itu pihaknya hanya menerima surat mengenai penyerahan aset saja, artinya pada saat penyerahan aset termasuk Gedung SDN No. 6 dan SD N No. 24 Kec. Prabumulih Timur tidak ada surat bukti kepemilikan yang sah oleh karena itu menduduki tanah objek sengketa yang tidak memiliki bukti surat kepemilikan artinya tidak sah dan jelas di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2004 disini dijelaskan pada Pasal 1 ayat 10 berbunyi: "Semua Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau atas perolehan lainnya yang sah"; ayat 11 berbunyi "Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang sah" juncto Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada pasa 1 ayat 1 berbunyi: "Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah" Pasal 1 ayat 2 berbunyi: "Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah" juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 di dalam Pasal 3 ayat 1 Barang Milik Daerah meliputi: a. Barang yang dibeli atau diperoleh dari beban APBD dan b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, oleh karena itu alat bukti inilah salah satu alat bukti yang mengakui bahwa Objek sengketa yang diduduki oleh Terbanding yaitu SD N o. 6 dan SD N No. 24 dan UPTD Diknas Kec. Prabumulih Timur tersebut tidak sah, dan kembalikanlah kepada Pemanding sebagai pemilik yang sah (lihat bukti P-1);

Alat Bukti Pemanding (P-7):

Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No.:B-1/4/III/2010/SUMSEL/RES PRABUMULIH, surat ini adalah atas laporan dari Peggugat Konvensi/Pemanding (Sarlan Bin Djenalam) yang melaporkan bahwa telah terjadi peristiwa pemalsuan surat tanggal 7 Nopember 1989 (P-2), didalam hukum perdata dikenal dengan Perbuatan Melawan Hukum;

Alat Bukti Pemanding (P-8):

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Polres Prabumulih No.SP2HP/67-A3/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Sarlan Bin Djenalam;

Alat Bukti Pembanding (P-9):

Laporan Hasil Penyidikan dari Polres Prabumulih tanggal 1 Desember 2011 hasil yang ditemukan Keterangan Kholikin, S.Sos Bin Ahmad, karena surat pernyataan pengakuan hak yang dibuat tanggal 7 Nopember 1989 oleh HJ. Kuryana Sy Binti H. Djon (selaku Kepala SDN No. I yang sekarang menjadi SDN No. 6 Prabumulih Timur) tidak benar dan tidak sah yang mana surat tersebut seharusnya diketahui oleh Pemerintah setempat dan ditanda tangani saksi sepadan;

Alat Bukti Pembanding (P-10):

Surat Polres Prabumulih No.Pol: SP.SITA/124 a/XII/2011/RESKRIM tnggal 1 Desember 2011 perihal laporan guna memperoleh persetujuan atas penyitaan barang bukti, surat tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih;

Alat Bukti Pembanding (P-11):

Surat Penetapan PN Prabumulih yang berisi permintaan izin untuk melakukan penyitaan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 7 Nopember 1989 yang berkaitan dengan objek sengketa;

Alat Bukti Pembanding (P-12):

Surat Camat Prabumulih Timur No. 593/15/PT.72/2010 tanggal 18 Januari 2010 perihal klarifikasi status tanah SD Negeri 6 dan SD Negeri 24 Kec. Prabumulih Timur, surat ini ditujukan kepada Walikota Prabumulih, dengan hasil klarifikasi sebagai berikut: 1. Surat keterangan Hibah tanggal 20 Juli 1952 hanya ada Photocopy di SD Negeri 6 Kecamatan Prabumulih Timur sedangkan surat aslinya ada di Diknas Kabupaten Muara Enim; 2. Surat pernyataan hibah 7 Nopember 1989 surat aslinya ada di SD Negeri 6 Kecamatan Prabumulih Timur; dari kedua butir kalimat tadi jelas Kholikin sebagai Camat Prabumulih Timur tidak ada azas kehati-hatian dan tidak pernah bertanya kepada Pembanding dimana keberadaan surat keterangan tanggal 20 Juli 1952, dan

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika ditanya kepada Pemanding pasti tahu karena Surat Keterangan tanggal 20 Juli 1952 tersebut Aslinya ada pada Pemanding ; disamping itu kenapa Surat Pernyataan Hibah 7 Nopember 1989 dibuat oleh Kuryana dan Nurpuan karena Surat Keterangan tanggal 20 Juli 1952 tidak ada di Diknas Muara Enim dan masih dimiliki oleh Pemanding, maka munculah Surat pernyataan Hibah 7 Nopember 1989 hasil rekayasa Kuryana dan Nurpuan yang seolah-olah asli dari pemilik tanah, padahal pemilik tanah tidak pernah membuat surat pernyataan hibah 7 Nopember 1989 tersebut dan saksi-saksi batas tanah tidak ada, oleh karena itu maka sebagai Camat Prabumulih Timur/erbanding-IV pada waktu itu yang dijabat Kholikin memberikan informasi kebohongan kepada Walikota Prabumulih, dengan demikian adanya indikasi perbuatan melawan hukum;

Alat Bukti Pemanding (P-13):

Surat Walikota Prabumulih No.100/076/II/2010 tanggal 26 Januari 2010 perihal klarifikasi, surat ini ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat (Mujiono Surat Kuasa No. 029/M/Pdt/XI/2009/PBM tanggal 20 Nopember 2009) pada waktu itu yang isinya "Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa permasalahan tersebut telah diklarifikasi oleh Pemerintah Kota Prabumulih, melalui Camat Prabumulih Timur (berkas terlampir) artinya Surat Camat Prabumulih Timur tersebut yang nota bene mempunyai kebohongan informasi diperkuat dengan Surat Wakil Walikota Prabumulih (terbanding-I) tersebut dengan demikian Surat Wakil Walikota Prabumulih/Terbanding-I tersebut turut serta melakukan kebohongan informasi;

BUKTI-BUKTI KUASA AHLI WARIS

Alat Bukti Pemanding (P-14):

Surat Pernyataan tanggal 19 Mei 2017, yang telah ditandatangani oleh seluruh ahli waris dengan ini memberikan Kuasa Penuh Kepada Sarlan in Djenalam, artinya didalam surat kuasa ini tidak ada ahli waris yang tertinggal baik yang sepapak lain ibu semuanya ikut memberikan kuasa sepenuhnya kepada Sarlan Bin Djenalam;

Alat Bukti (P-15):

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian tanggal 5 Januari 2014 yang mana ahli waris dari Djenalam Bin Djair telah meninggal dunia 14 Januari 1996 dengan usia 85 tahun, memiliki anak: 1. Zainudin Bin Djenalam; 2. Nursiha Binti Djenalam; 3. Nurbaya Binti Djenalam; 4. Sarlan DN Bin Djenalam, oleh karena itu dari keterangan kematian tersebut jelas ahli waris tertera pada surat keterangan kematian tersebut;

BUKTI PENYITAAN ATAS LAPORAN PEMBANDING ADANYA TINDAK PIDANA

Alat Bukti Pembanding (P-16):

Surat Polres Prabumulih No B/97/II/2012/Reskrim tanggal 17 Januari 2012 perihal pemberitahuan penyitaan surat dokumen atas pemilikan lahan SDN No. 6 dan SDN No. 24 Prabumulih, surat tersebut ditujukan kepada Walikota Prabumulih /Terbanding-I Ub. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih/Terbanding-III, dari surat tersebut Penyidik Sat Reskrim Polres Prabumulih melaksanakan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana terhadap surat dokumen atas kepemilikan lahan SDN No. 6 dan SDN No. 24 Prabumulih berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 7 Nopember 1989 dan surat ini tentunya disita dari SD N No. 6 Prabumulih Timur;

BUKTI BIAYA PEMELIHARAAN PEMBANDING

Alat Bukti Pebanding (P-17):

Bukti ini berupa biaya perongkosan yang telah dibayar Djenalam Bin Djair dalam memelihara Objek Sengketa, berupa Kwitansi –kwitansi: a. Kwitansi, tanggal 22-9-1950 sebesar Rp 30,- (tiga puluh rupiah)Biaya nebas kebon luasnya 160 x 160 M Lokasi Pembayaran di Muara Dua Prabumulih; b. Kwitansi, tanggal 15 Agustus 1948 sebesar Rp40,- (empat puluh rupiah) Buat pembayaran nebas kebon luasnya 160m x 160 m Lokasi Pembayaran di Muara Dua Prabumulih; dan c. Kwitansi, tanggal 20 Juli 1952 Perongkosan bersihkan lapangan ukuran 60 M x 45 M sebesar Rp 511,-(lima ratus sebelas rupiah) lokasi Pembayaran Muara Dua;

BUKTI KEWENANGAN DJENALAM DALAM JABATAN

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti Pembanding (P-18):

Bukti ini adalah Pengangkatan Djenalam Bin Djair sebagai Kerio (Kepala Dusun) dari Dusun Muara Dua, bukti inilah yang menjadi dasar Pejabat Pemangku Desa/Kerio yang berhak menandatangani Surat Keterangan 20 Juli 1952 (P-1);

BUKTI IDENTITAS DJENALAM TAHUN 1989 BERUMUR 79 TAHUN

Alat Bukti Pembanding (P-19):

Bukti ini adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tanggal tahun 1975 Umur Djenalam Bin Djair 65 tahun dan tanda lulus Sekolah Dusun tanggal 25 Maret 1925, artinya alat bukti ini menjelaskan bahwa di dalam Surat Pernyataan Hibah hasil rekayasa 7 Nopember 1989 tertera Umur Djenalam Bin Djair 68 tahun padahal seharusnya pada tahun 1989 tersebut Djenalam Bin Djair berumur 79 tahun, oleh karena itu maka jelas Surat Pernyataan Hibah tanggal 7 Nopember 1989 tersebut palsu merekayasa umur Djenalam Bin Djair;

Alat Bukti Pembanding (P-20):

Bukti ini membuktikan bahwa Djenalam Bin Djair pada tanggal 26 April 1970 berumur 60 Tahun, Surat Keterangan ini sebagai pembanding bahwa jika pada tahun 1989 umur Djenlam Bin Djair 79 tahun, artnya dikaitkan Surat Pernyataan Hibah 7 Nopember 1989 umur Djenalam Bin Djair 68 tahun tidak benar, yang benar umurnya 79 tahun, oleh karena itu kuat dugaan Surat Pernyataan Hibah tanggal 7 Nopember 1989 tersebut Palsu hasil Rakayasa Kuryanah.

Yang Mulia Majelis Hakim Banding Yang Mengadili Perkara ini, di dalam Kesaksian masing-masing di uraikan sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI PENGGUGAT KONVENSI/PEMBANDING Pada Tanggal 29 Agustus 2017:

1. Saksi Penggugat Konvensi/Pembanding yaitu: Drs. Sujjadi Mantan Camat Prabumulih Timur; tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Hibah tanggal 7 Nopember 1989 karena cacat hukum karena itu ada

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan pidana perbuatan melawan hukum maka Saksi Sujadi tidak mau menandatangani Surat Pernyataan 7 Nopember 1989 tersebut;
2. Saksi Cik Nasim, Saksi ini disumpah di depan Pengadilan saksi ini adalah saksi batas, karena tanah saksi disebelah Timur berbatas dengan tanah Objek Sengketa, oleh karena saksi ini menjelaskan bahwa asal-usul tanah Saksi ini berasal dari tanah Djenalam Bin Djair secara keseuruhan lantas tanah Saksi tersebut adalah Pemberian dari Djenalam Bin Djair karena berhutang budi, saksi ini menjelaskan juga bahwa antara tanah saksi dan tanah objek sengketa adalah satu paparan milik Djenalam Bin Djair (lihat bukti P-17, kwitansi 1948 dan kwtansi 1950 luas tanah 160 M x 160 M) sebelum diberikan kepada Orang tua Saksi dan tanah saksi ini sudah disertifikatkannya, oleh karena itu kesaksian ini memperjelas bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Djenalam Bin Djair, mempertegas surat keterangan 20 Juli 1952.

3.

DALAM KONKLUSI

Setelah Pembanding kaji dan evaluasi secara seksama, maka banyak sekali-kejanggalan-kejanggalan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama yang secara kasat mata dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan alat bukti surat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terbanding, padahal surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sebelumnya telah menyetujui adanya penyitaan barang bukti sehubungan tindak pidana (P-11);
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpihak kepada Tergugat Konvensi/Terbanding, karena Terbanding-I ada Walikota Prabumulih yang nota bene Penguasa tunggal di Prabumulih;
3. Majelis Hakim Tk Pertama banyak melakukan perbaikan koreksi alat bukti Terbanding, sehingga terlihat adanya kekuatan intervensi dari Terbanding-I;
4. Majelis Hakim Tk Pertama telah banyak mengulur jadwal sidang yang informasinya ada rapat dengan Walikota Prabumulih yang nota bene menjadi Terbanding-I;

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan banyak sekali ketimpangan Majelis Hakim Tk Pertama dalam memutuskan perkara ini yang tidak sesuai Fakta Persidangan.

Yang Mulia Majelis Hakim Banding,

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pembanding/Penggugat Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang melalui Majelis Hakim Yang Mulia Tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut;

DALAM PROVISI

1. Menerima tuntutan provisi Penggugat/Pembanding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menerima Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor. 07/Pdt.G/2017/PN.Pbm tanggal 12 Oktober 2017 untuk seluruhnya;
4. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding untuk seluruhnya;
5. Menolak eksepsi Para Terbanding untuk seluruhnya;
6. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, para Terbanding semula para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kontra Memori Banding Terbanding I, IV, V, VI, VII semula Tergugat I, IV, V, VI, VII:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan tidak jelas maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan-keterangan saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan hukum dan kaidah hukum yang berlaku;

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga di dalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.

3. Bahwa Pembanding / Penggugat mengatakan dalam Memori Bandingnya di Point 1 (satu) menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam perkara a quo tidak memberikan pertimbangan yang cukup (on voldoende gemotiveerd) sehingga keputusan tersebut merugikan Pembanding. Bahwa untuk menanggapi di Point 1 (satu) Memori Banding Pembanding Terbanding I, IV, V, VI dan VII dahulu Tergugat I, IV, V, VI dan VII merasa seharusnya Pembanding lebih banyak belajar dan membaca bukunya M. Yahya Harahap (halaman 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum
2. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plunum litis concertium.
3. Gugatan mengandung cacat atau obscur libel, atau
4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (mengandung cacat atau obscur libel), putusan yang diajukan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat terima (Niet onvankelijk verklaard / NO) sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi perlu juga Terbanding I, IV, V, VI dan VII dahulu Tergugat I, IV, V, VI dan VII sampaikan beberapa putusan Mahkamah Agung terdahulu antara lain, Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, yang menyatakan "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973, dalam Putusan Mahkamah Agung menyatakan "karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa terhadap apa yang telah Terbanding sampaikan di atas maka sungguh sangat jelas dan tepat dalam putusan perkara Perdata No. 7/Pdt.G/2017/PN Pbm tanggal 12 Oktober 2017, karena Majelis telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif yang cukup matang berdasar menurut hukum.

- 4 Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih di dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (feltelijke gronden) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (rechts gonden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding I, IV, V, VI dan VII dahulu Tergugat I, IV, V, VI dan VII mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang berkenan mengambil keputusan hukum dalam perkara ini, dengan diktumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding / Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 7/Pdt.G/2017/PN Pbm, pada tanggal 12 Oktober 2017.
3. Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding.
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kontra Memori Banding Terbanding II semula Tergugat II:

1. Bahwa Terbanding II semula Tergugat II tetap pada jawaban semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil Pemanding semula Penggugat dalam Memori Banding kecuali yang diakui secara tegas oleh Terbanding II semula Tergugat II;
2. Bahwa Pemanding semula Penggugat hanya melakukan pengulangan dalil-dalil yang telah disampaikan sebelumnya dalam Surat Gugatan, dengan demikian sangatlah layak apabila Terbanding II semula Tergugat II menilai tidak ada yang dapat menjadi dasar Memori Banding Pemanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di tempat obyek perkara, tanah tersebut telah dikuasai dan dirawat oleh Negara dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas sebagai sarana kepentingan umum berupa SDN 6 dan SDN 24 serta kantor UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih;

Apabila Pengadilan Tinggi Palembang dan atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kontra Memori Terbanding III semula Tergugat III:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Terbanding III semula Tergugat III tidak sependapat dengan Eksepsi Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat yang menganggap Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak seimbang dalam memperlakukan Pembanding semula Penggugat, karena:

- a. Ada beberapa kali jadwal sidang diundur bukan karena ada rapat dengan Walikota, tetapi karena:
 1. Pada sidang pertama ada diantara yang mewakili Tergugat tidak dilengkapi surat tugas/surat kuasa, maka Majelis Hakim mengundurkan sidang untuk melengkapi surat tugas/surat kuasa;
 2. Dalam sidang penetapan keputusan, karena kesimpulan dari para pihak belum siap, karena Ketua Majelis Hakim ada agenda acara menghadiri pelantikan ke Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim menjadwalkan sidang melalui musyawarah yang disepakati bersama dengan para pihak;
- b. Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah mengoreksi apalagi memperbaiki secara langsung kesalahan-kesalahan alat-alat bukti para Terbanding semula para Tergugat, yang terjadi adalah tanya jawab Majelis Hakim secara terbuka dalam proses sidang di hadapan para pihak, saksi dan seluruh yang menghadiri persidangan;

Dengan demikian anggapan dan dugaan dari Pembanding semula Penggugat yang menganggap Majelis Hakim tidak seimbang dan berpihak merupakan alasan yang mengada-ada, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan tugas sesuai dengan Kode Etik Hakim (*Code of Conduct*);

Berdasarkan Alasan di atas, kami semula TERGUGAT III Sekarang PEMBANDING III, berkesimpulan bahwa Eksepsi Memori Banding

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING adalah Kabur dan tidak jelas ((Obscur Libel) sehingga berdasarkan pertimbangan hukum pada Eksepsi tersebut haruslah ditolak".

DALAM PROVISI

Pada Memori bandingnya, malah PEMBANDING yang telah salah mengartikan Objek yang disita, dan menyatakan bahwa tanah Sengketa bukan tanah milik negara/daerah, dan TERBANDING III telah membuktikan dalil-dalilnya secara nyata pada alat bukti T.III.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam memori bandingnya, PEMBANDING telah salah mengartikan :

1 Undang-Undang No.1 tahun 2004

1.1 pasal 1 ayat 10 berbunyi : "Barang milik negara adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau atas perolehan lainnya yang sah."

1.2 pasal 1 ayat 10 berbunyi : "Barang milik Daerah adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau atas perolehan lainnya yang sah."

2 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah,

2.1 pasal 1 ayat 1 berbunyi : "Barang Milik Negara adalah semua barang yang di beli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah."

2.2 pasal 1 ayat 1 berbunyi : "Barang Milik Daerah adalah semua barang yang di beli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah."

3 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah.

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2014, dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah :

a) Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD

b) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah."

Dalam menterjemahkan Undang-Undang dan Peraturan diatas, PEMBANDING menafsirkan bahwa karena Lahan Sengketa bukan dari beli atau cara yang sah, maka PEMBANDING menganggap Lahan Sengketa bukan barang Milik Negara/Daerah.

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut kami TERBANDING III, berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan diatas, dapat didefinisikan bahwa : Barang milik Negara/Daerah bukan cuma barang- barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD, tetapi dapat juga diperoleh dari perolehan lainnya yang sah, seperti melalui HIBAH.

Dan jika PEMBANDING menganggap bahwa jika diperoleh bukan dari beli atau cara yang sah, maka itu bukan barang milik daerah, oleh karena tanah ini diduduki oleh Pemerintah Kota Prabumulih dan Jajarannya secara tidak sah karena masih menjadi objek sengketa, maka kami TERBANDING III berdasarkan alat bukti dan Saksi-saksi telah menjelaskan sebagai berikut :

Yang Mulia Hakim Banding Yang Mengadili Perkara ini,

Dalam Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, semula Para TERGUGAT sekarang TERBANDING, telah menghadirkan beberapa saksi.

KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERGUGAT III/TERBANDING III

Pada acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, tanggal. 5 September 2017 : Saksi-saksi yang telah disumpah di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Prabumulih,

1. Saksi TERGUGAT III/TERBANDING III, yaitu : Bp. Mat Sahir bin Mat Suhar, Umur 86 Tahun, Alamat Jl. Tenggamus RT.01 rw.02 Kel. Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih menerangkan bahwa, beliau (Bp. Mat Sahir bin Mat Suhar) adalah salah satu dari 13 (tiga belas) orang penggagas dan pelaksana Pembangunan SD Negeri 6 Prabumulih (Lahan yang digugat oleh semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING). Dan saksi (Bp. Mat Sahir bin Mat Suhar) juga pernah menjabat sebagai Kerio Desa Muara Dua (sekarang Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Dalam Kesaksiannya beliau (Bp. Mat Sahir bin Mat Suhar) menjelaskan bahwa : Saat mula Pembangunan SD Negeri 6 Prabumulih, karena terbatasnya jumlah sekolah, dan jauhnya jarak sekolah yang ada di kota Prabumulih, dan masyarakat desa Muara Dua sangat membutuhkan sekolah, sehingga 13 (tiga belas) orang penggagas berencana untuk membangun Sekolah. Selanjutnya pada tahun berapa (secara pasti saksi lupa), 13 (tiga belas) orang tersebut secara gotong royong membangun Sekolah Rakyat yang sekarang adalah SD Negeri 6 Prabumulih. Dan beliau (Bp. Mat Sahir bin Mat Suhar) juga

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa : Selama pelaksanaan Pembangunan tidak pernah ada pihak yang melarang atau menghalangi pembangunan Sekolah diatas lahan tersebut, termasuk Bp. Djenalam bin Djair (ayah PENGGUGAT/PEMBANDING) yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Kerio Desa Muara Dua (sekarang Kelurahan Muara Dua) Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tidak pernah melarang atau menghalangi pembangunan sekolah diatas lahan tersebut ;

2. Saksi Tergugat II/TERBANDING III, ibu Rohani binti M.Johar, Alamat Jl. Bukit barisan no.43 RT 02 RW 10 Kel. Muara Dua Kec Prabumulih Timur, Pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), Menerangkan bahwa : Beliau (ibu Rohani binti M.Johar), pernah menjadi murid di SDN 6 Prabumulih mulai kelas 1 pada tahun 1958, juga Pernah menjadi guru SDN 6 Prabumulih Tahun 1979-1985 dan menjadi Kepala SDN 24 Tahun s.d Pensiun dan saat ditanya Majelis Hakim, ibu Rohani binti M.Johar menjelaskan bahwa : selama ibu Rohani menjadi Guru SDN 6 Prabumulih dan menjadi kepala SDN 24 Prabumulih, tidak pernah ada pihak yang menggugat Lahan Sekolah tersebut. Baru setelah Beliau (**ibu Rohani binti M.Johar**) pensiun, pada tahun 2009 mendengar ada pihak yang menggugat lahan SD Negeri 6 Prabumulih.
3. Pada sidang di Tempat (lahan sengketa), yang dilaksanakan pada tanggal oktober 2017, diketahui bahwa : diatas tanah lahan SDN.6 telah digunakan untuk bangunan SD Negeri 6 Prabumulih,, yang di atasnya juga telah dibangun SD Negeri 24 Prabumulih dan UPTD - Pendidikan Kec. Prabumulih Timur. Yang sangat bermanfaat untuk kepentingan umum, yaitu sebagai tempat kegiatan pembelajaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Di ketahui juga telah banyak menghasilkan Lulusan, seperti Ibu Rohani (saksi TERGUGAT III /PEMBANDING III, bahkan Sarlan bin Djenalam (Semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING) termasuk salah seorang Lulusan yang pernah dididik dan menikmati hasil pembelajaran dari SD Negeri 6 Prabumulih.

ALAT BUKTI TERGUGAT III/TERBANDING III

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Memori-Banding yang disampaikan oleh PEMBANDING, dalam POKOK PERKARA, menyatakan KELEMAHAN ATAS BUKTI-BUKTI TERBANDING, Pada Sidang Tingkat Pertama (di Pengadilan Negeri Prabumulih), TERGUGAT III/TERBANDING III, dengan Alat Buktinya telah Menegaskan bahwa :

- a. Berdasarkan keterangan para saksi TERGUGAT III/TERBANDING III, SD Negeri 6 Prabumulih telah berdiri sejak tahun 50 an, Saksi (Rohani) telah sekolah dan duduk di kelas I SD Negeri 6 Prabumulih, mulai tahun 1958. Dalam arti bahwa SD Negeri 6 Prabumulih telah berdiri sebelum terbentuknya kota Prabumulih.
- b. Bahwa Kota Prabumulih merupakan pemekaran dari kabupaten Muara Enim, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih.
- c. Pada tanggal 12 Nopember 2001 telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Penyerahan Wilayah Kota Prabumulih dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim, antara : H. Ahmad Sofjan Effendie (Bupati Kabupaten Muara Enim), atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Drs. Sudjadi (Pejabat Walikota Prabumulih), berupa penyerahan Personalialia, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi P3D).
- d. Pada Lampiran P3D, merupakan Daftar barang yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Kota Prabumulih, di dalamnya termasuk Tanah dan Bangunan SD Negeri 6 Prabumulih, yang diatas lahan tersebut juga telah berdiri Bangunan SD Negeri 24 Prabumulih dan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Prabumulih Timur, dan Dokumen P3D ini telah di Verifikasi dan disetujui oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan.
- e. Setelah penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Kota Prabumulih, Tanah dan Bangunan SD Negeri 6 Prabumulih telah tercatat sebagai Aset Pemerintah Kota Prabumulih, dengan Nomor Kode Barang 01.01.11.04.21 Register 001 Luas Tanah \pm 2.700 M² dengan Nilai Rp. 1.001.000.000,- (Satu milyar satu juta rupiah). Dan Aset tersebut telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan pada Neraca Pemerintah Kota Prabumulih dan telah di audit oleh BPK Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan setiap tahun.

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Semasa Hibahnya Djenalam bin Djair alm. (ayah dari Sarlan bin Djenalam, Semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING) tidak pernah mempermasalahkan tanah Hibah SD Negeri 6 Prabumulih tersebut, baik kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim maupun kepada Pemerintah Kota Prabumulih.

DALAM KONKLUSI

Setelah TERBANDING III membaca dan mengkaji secara komperhenship Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Prabumulih), dugaan yang disampaikan oleh PEMBANDING dalam Memori Bandingnya tidak benar. Sejara jelas dapat kami tegaskan sebagai berikut :

- 1) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menggunakan semua alat bukti dan kesaksian yang diperoleh dalam persidangan, sebagai bahan dan dasar Penetapan Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata Nomor.07/Pdt.G/2017/PN.Pbm
- 2) Adanya dugaan PENGGUGAT/PEMBANDING yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berpihak kepada TERGUGAT, dimana TERGUGAT I adalah Walikota Prabumulih sungguh tidak dapat dijadikan bukti dan alasan. Karena Walikota Prabumulih sebagai TERGUGAT I/TERBANDING I merupakan pejabat yang menerima penyerahan aset, yang telah diterima dengan/melalui Berita Acara Serah Terima Penyerahan Wilayah Kota Prabumulih dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Nopember 2001, antara : H. Ahmad Sofjan Effendie (Bupati Kabupaten Muara Enim), atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Drs. Sudjadi (Pejabat Walikota Prabumulih), berupa penyerahan Personalia, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi P3D)..
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah mengoreksi apa lagi memperbaiki Alat Bukti dari para TERGUGAT/TERBANDING, sesuai dengan Prosedur Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertanyakan semua Alat Bukti dan keterangan para saksi dihadapan seluruh hadirin di Persidangan secara Terbuka.

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah secara sengaja mengulur waktu, apalagi dengan alasan ada rapat dengan Walikota Prabumulih, Namun Penundaan Jadwal Sidang yang pernah terjadi disebabkan karena :

- a. Pada sidang Pertama ada diantara yang mewakili tergugat tidak dilengkapi Surat Tugas/Surat Kuasa, maka Majelis Hakim mengundurkan acara sidang dan meminta yang mewakili para TERGUGAT untuk melengkapi Surat Tugas/Surat Kuasa.
- b. Dalam sidang Penetapan Keputusan, karena kesimpulan dari para PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum siap, dan Ketua Majelis Hakim ada agenda acara menghadiri Pelantikan Ke Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim menjadwalkan acara Sidang melalui musyawarah yang disepakati bersama dengan para PENGGUGAT dan TERGUGAT.

4. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan Putusan perkara perdata No. 07/Pdt.G/2017/PN.Pbm tanggal 12 Oktober 2017 secara adil.

Setelah mendengar dan memperhatikan proses selama jalannya sidang yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Prabumulih), terhadap Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2017/PN.Pbm, dapat disimpulkan bahwa :

- a. SD Negeri 6 Prabumulih telah berdiri sejak tahun 1956, dalam arti bahwa telah berdiri jauh sebelum Kota Prabumulih terbentuk, sesuai dengan UU No.6 tahun 2001, tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih.
- b. Berdasarkan hasil Pemeriksaan saat dilakukan pemeriksaan setempat dapat diketahui bahwa, lahan yang disengketakan tersebut telah dipelihara, dimanfaatkan, dan dibangun SD Negeri 6 Prabumulih, SDN. 24 Prabumulih dan UPTD Pendidikan Kecamatan Prabumulih Timur, untuk kepentingan umum, sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Pembelajaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 07/Pdt.G/2017/PN.Pbm tanggal 12 Oktober 2017, maka kami mohon dengan hormat kiranya cukup

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan demi hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Banding, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih 07/Pdt.G/2017/PN.Pbm tanggal 12 Oktober 2017.
2. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Banding tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Menerima dalil yang disampaikan oleh TERBANDING III dalam Kontra Memori Banding untuk seluruhnya.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada PEMBANDING.

Apabila Pengadilan Tinggi Palembang dan atau Yang Terhormat Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pbm tanggal 12 Oktober 2017 serta Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam amar putusan a quo halaman 49 Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, padahal Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan tuntutan provisi secara khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan mengenai eksepsi putusan a quo halaman 38 adalah mengenai sita jaminan yang dituntut oleh Pembanding semula Penggugat dalam angka 5 petitum gugatannya yang seharusnya dipertimbangkan dalam pokok perkara sebagai salah satu tuntutan Pembanding semula Penggugat dalam petitum gugatannya, bukan sebagai tuntutan provisi;

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sita jaminan yang dituntut oleh Pemandang semula Penggugat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan mengenai pokok perkara putusan *a quo* halaman 47 pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Pemandang semula Penggugat tidak mampu menunjukkan titel perolehan obyek sengketa Sdr. Djenalam sedangkan para Terbanding semula para Tergugat dapat menunjukkan titel perolehan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa para Terbanding semula para Tergugat mendapatkan tanah obyek sengketa dengan cara hibah dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada saat pemekaran pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat, terbukti bahwa Pemerintah Kota Prabumulih menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001, Berita Acara Serah Terima, dan Daftar Barang yang diserahkan, diantaranya termasuk Tanah dan Bangunan SDN No. 6 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang dicatat sebagai aset Negara/aset Milik Pemerintah Kota Prabumulih sesuai dengan aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 2, dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 5 dan 6, Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih Pasal 2, terutama mengenai dasar pencatatan Barang Milik Daerah yang berasal dari Hibah. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih Pasal 2, terutama mengenai dasar pencatatan Barang Milik Daerah yang berasal dari hibah;

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian bukti surat-surat tersebut tidak menjelaskan asal usul dan dari mana Pemerintah Kabupaten Muara Enim memperoleh Tanah dan Bangunan SDN No. 6 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sebelum dihibahkan dan selanjutnya menjadi aset daerah dari Pemerintah Kota Prabumulih tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan mengenai pokok perkara pada halaman 43 putusan a quo mempertimbangkan bahwa yang menjadi masalah yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah apakah benar Pemandang semula Penggugat adalah pemilik dari tanah obyek sengketa, dalam hal ini sebelum tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut menjadi aset daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Pemandang semula Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 20 Juli 1952 tanah seluas 2700 Meter Persegi (M2), panjang 60 Meter dan lebar 45 Meter di Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih Timur Kota Prabumulih (obyek sengketa), dengan batas-batas:

Utara	- Tanah Jasmadi
Selatan	- Jalan Jenderal Sudirman
Timur	- Tanah Abdul Rozak/Along
Barat	- Maidah/Cik Masim

adalah milik Djenalam bin Djair, orang tua Pemandang semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Pemandang semula Penggugat tersebut didukung oleh bukti P-1, P-17 dan P-18 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemandang semula Penggugat maupun saksi para Terbanding semula Tergugat, yaitu saksi Hj. Rohani, saksi Mat Sahir, saksi Drs. Sujadi, MM dan saksi Cik Masim, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum pada halaman 28 sampai dengan 33 putusan a quo;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-17 dan keterangan saksi-saksi tersebut yang sesuai satu dengan lainnya, Majelis Hakim Tingkat banding berkesimpulan bahwa tanah seluas 2700 Meter Persegi (M2), panjang 60 Meter dan lebar 45 Meter di Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang sekarang di atasnya berdiri Sekolah Dasar Negeri Nomor 6 Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan Sekolah Dasar Negeri Nomor 24 Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan UPTD Diknas Kecamatan Prabumulih

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Prabumulih adalah milik Djenalam bin Djair, orang tua Pemanding semula Penggugat dan belum pernah dihibahkan kepada para Terbanding semula para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Surat Keterangan tanggal 20 Juli 1952 yang dibuat oleh Djenalam bin Djair menerangkan menyerahkan lapangan rumah sekolah kepada pemerintah bukan menghibahkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P2 berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 7 Nopember 1989, oleh karena Kuryanah selaku Kepala SDN Nomor I dan Nurpuan selaku Kepala SDN Nomor VI tidak dapat menunjukkan surat hibah yang asli yang diminta saksi Drs. Sujadi, MM pada saat Kuryanah SY dan Nurpuan meminta tanda tangan saksi Drs. Sujadi, MM untuk mengetahui Surat Pernyataan Hibah tersebut selaku Camat Prabumulih Timur, maka bukti P2 tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Pernyataan Hak tanggal 7 Nopember 1989 yang dibuat oleh Kuryanah dan Nurpuan juga tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan karena merupakan surat pernyataan sepihak tentang hibah berupa tanah yang terletak di Dusun III Muara Dua Desa Muara dua Kecamatan Prabumulih Timur Kabupaten Dati II Muara Enim, seluas 2700 Meter Persegi (M2), panjang 60 Meter dan lebar 45 Meter, dengan batas-batas:

Utara	- Haironi
Selatan	- Rozak
Timur	- Jalan Jenderal Sudirman
Barat	- Jasmadi

dari Jenalam bin Jair kepada Kuryanah Sy dan Nurpuan, namun surat hibah atas tanah itu sendiri tidak diajukan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penguasaan para Terbanding semula para Tergugat atas obyek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum karena tanpa didasari bukti kepemilikan yang sah menurut hukum khususnya peraturan mengenai hibah kepada daerah, yang pengaturannya tercantum dalam bukti TII-1 berupa Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sesuai bukti P1 berupa Surat Keterangan tanggal 20 Juli 1952 Djenalam bin Djair menerangkan menyerahkan lapangan rumah sekolah kepada pemerintah;

Menimbang, bahwa penyerahan lapangan rumah sekolah tersebut ternyata tidak diikuti oleh prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai hibah kepada kepada daerah sebagaimana yang didalilkan oleh para Terbanding semula para Tergugat, sehingga kemudian lapangan rumah sekolah tersebut menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti para Terbanding semula para Tergugat memperoleh obyek sengketa berdasarkan hibah dari Djenalam bin Djair, maka Pembanding semula Penggugat selaku ahli waris dari Djenalam bin Djair berhak untuk meminta kembali obyek sengketa yang dikuasai oleh para Terbanding semula para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil para Terbanding semula para Tergugat yang menyatakan bahwa selama ini tidak pernah ada sengketa atas penguasaan para Terbanding semula para Tergugat atas obyek sengketa tidaklah menghilangkan atau menghapuskan hak Pembanding semula Penggugat untuk mempertahankan haknya atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Pembanding semula Penggugat dalam petitum angka 2 dan 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik Pembanding semula Penggugat dan karenanya penguasaan para Terbanding semula para Tergugat, dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI dan Terbanding VII semula Tergugat VII atas obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa maka beralasan menurut hukum untuk mengabulkan tuntutan Pembanding semula Penggugat dalam petitum angka 4 dan menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Pembanding semula Penggugat tanpa syarat;

Menimbang, bahwa oleh karena belum pernah diletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa maka tuntutan Pembanding semula Penggugat dalam petitum gugatan angka 5 beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding semula Penggugat dalam petitum angka 6 tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang berupa verzet, banding, maupun kasasi oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka beralasan menurut hukum tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding semula para Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka beralasan menurut hukum untuk mengabulkan tuntutan Pembanding semula Penggugat dalam petitum angka 8 mengenai ganti rugi, karena sudah sepatasnya Pembanding semula Penggugat memperoleh hasil dan manfaat dari tanah milik orangtuanya tersebut, namun dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan ganti rugi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh para Terbanding semula para Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding semula Penggugat dalam petitum gugatan angka 7 mengenai uang paksa, oleh karena ada kewajiban para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar sejumlah uang ganti rugi maka sesuai ketentuan Pasal 606a Rv tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak yang selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian maka para Terbanding semula para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan baik oleh Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, maupun oleh para Terbanding semula para Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya, telah

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperimbangkan di atas dalam memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pbm tanggal 12 Oktober 2017 beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pbm;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Terbanding semula para Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum tanah obyek sengketa adalah sah milik Pembanding semula Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan para Terbanding semula para Tergugat, dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI dan Terbanding VII semula Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Pembanding semula Penggugat tanpa syarat;
5. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat secara tanggung renteng;
6. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat pertama sejumlah

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.046.000,00 (tiga juta empat puluh enam ribu rupiah) dan di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 oleh: Nelson Samosir, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, H. Muefri, S.H., M.H. dan Dr. Artha Theresia, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan H. Ibrohim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. H. Muefri, S.H., M.H.

Nelson Samosir, S.H., M.H.

2. Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ibrohim, S.H.

Biaya Perkara :

Biaya Materai.....Rp6.000,00-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp5.000,00-

Biaya Pemberkasan.....Rp139.000,00-

J u m l a h Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 62 dari 61 Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT PLG